



PUTUSAN
Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

1. Nama lengkap : **Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad**;
2. Tempat lahir : Kunyet;
3. Tanggal Lahir : 32 Tahun / 10 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Inpres VII Rt/Rw 004/007, Kel. Larangan Utara
Kec. Larangan Kota Tanggerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024, Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 09 Februari 2024 sampai 11 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;



9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Andri Trisko, S.H., M.H., Rustamaji, S.H., M.H., Roma Romanda, S.H., dan Yhobani Afriansyah Turaya, S.H., keempatnya adalah Advokat pada Kantor Hukum RJA & Partners yang beralamat di Jalan Bunga Sedap Malam, Gg. Amanah No. 4LK 1, Perumnas Way Kandis, Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram” sesuai dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam;

Dirampas untuk Negara

- 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram disisihkan sebanyak 70,36 (tujuh puluh koma tiga puluh enam) gram untuk pembuktian dipersidangan;



Dipergunakan dalam perkara Harianto Bin (Alm) Latoasi;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa arah pengembangan kebijakan hukum pidana (penal policy) telah berpijak pada “asas keseimbangan mono-dualistik”, oleh sebab itu, kami berharap agar Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan untuk Terdakwa nantinya tidak hanya semata-mata memperhatikan segi objektif dari perbuatan (daad) yakni, dengan mempertimbangkan asas legalitas (asas kemasyarakatan). Guna mewujudkan pemidanaan yang tepat dan bersifat manusiawi tanpa mengabaikan tujuan pemidanaan yakni resosialisasi pelaku, perlindungan masyarakat dan pengurangan kejahatan, perlu adanya langkah “individualisasi pidana” yang artinya pidana hendaknya dilakukan secara selektif dan limitatif dengan memperhatikan karakteristik dan kondisi yang menyertai pelaku (asas personal);
- Hukuman mati melanggar prinsip dan nilai HAM, bukan hanya karena melanggar hak hidup, tapi juga merenggut hak-hak asasi lain, seperti hak untuk tidak menjadi subjek penyiksaan, perlakuan kejam dan tidak manusiawi. Ini adalah hak asasi yang mutlak, tidak boleh dikurangi dalam situasi apapun;
- Bahwa Indonesia merupakan negara yang mengakui eksistensi HAM dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A-28J. Ditegaskan pula dalam TAP MPR No. XVII Tahun 1998 tentang Pembentukan Komnas HAM, bahwa dengan ini hukuman mati di Indonesia melanggar HAM;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABRAR Bin (alm) NURDIN AHMAD bersama-sama dengan saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO, saksi HARIANTO Bin (Alm) LATOASI, saksi SYAHRIL Bin (Alm) SANGKALA TARA, saksi AFRIZAL Bin (alm) MUHAMMAD ALI, saksi ANGGA APRIYANTO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI RIAN TO, saksi ARDIANSYAH Bin AJU SETIA PERMANA, saksi RUSLI SANI Bin (Alm) ROSADI, saksi RADIAL ALI Bin ALIUDIN, saksi MARIO PARIUURY Anak dari PARYURY JONATHAN, saksi AFRIZAL Bin M ALI (Alm) (berkas terpisah) dan sdr. AAN (DPO) pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena Terdakwa menjalani pidana di Rutan Way Hui Bandar Lampung dan kediaman sebagian saksi - saksi berada di Bandar Lampung maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram dalam bentuk bukan tanaman berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Nomor: Print-297/L.8.11/Enz.1/02/2024 berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu, 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan gram). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wita saksi SEMIL BUDIAS Bin BUDIAS (berkas terpisah) menghubungi saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO (berkas terpisah) dan menanyakan apakah saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO bisa mengemudikan mobil ? Dan saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO menjawab bahwa saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO bisa mengemudikan mobil dan pada malam harinya sekira pukul 19.00 Wib Saksi SEMIL BUDIAS Bin BUDIAS kembali menghubungi saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO dan meminta saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO untuk ke Bandara Sultan Hasanudin Sulawesi Selatan untuk berangkat ke Medan menjemput mobil dan dibawa ke Jakarta dan Saksi SEMIL BUDIAS Bin BUDIAS mengatakan nanti di bandara ada yang akan menemui saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO, kemudian saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO langsung menuju Bandara Sultan Hasanudin Sulawesi Selatan dan Saksi SEMIL BUDIAS Bin BUDIAS memberikan saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO upah untuk

Halaman 4 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jajan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sesampainya di Bandara Sultan Hasanudin Sulawesi Selatan sekira pukul 20.00 Wib dipintu masuk bandara ada seseorang yang tidak saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO kenal menghampiri saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO dan menanyakan kepada saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO “kamu di suruh sama Emil ya ?” dan saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO menjawab iya dan orang tersebut mengaku bahwa bernama Saksi HARIANTO Bin LATOASI (Alm), di karenakan malam itu belum mendapatkan tiket pesawat tujuan Medan akhirnya saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO dan Saksi HARIANTO Bin LATOASI (Alm) bermalam di Hotel;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wita saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO dan Saksi HARIANTO Bin LATOASI (Alm) berangkat terbang menuju Medan, sesampainya di Bandara Medan (Kuala Namo) sekira pukul 15.00 Wib saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO langsung mencari Hotel untuk beristirahat, dan Saksi HARIANTO Bin LATOASI (Alm) menerima telpone dari Sdr. ALI (DPO) dan Sdr. ALI (DPO) menanyakan kepada Saksi HARIANTO Bin LATOASI (Alm) apakah saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO memiliki SIM dan saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO menjawab tidak ada SIM, dikarenakan saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO tidak memiliki SIM Sdr. ALI (DPO) langsung menghubungi Saksi SEMIL BUDIAS Bin BUDIAS dan mengatakan minta di carikan orang yang bisa mengemudi dan memiliki SIM;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib Saksi SEMIL BUDIAS Bin BUDIAS mengirimkan Nomor telephone seseorang yang akan mengemudikan mobil menuju Jakarta tersebut dan saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO langsung menghubungi nomer tersebut yang diketahui bernama Saksi SYAHRIL Bin SANGKALA TABA (Alm) dan mengarahkan untuk menuju hotel tempat saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO menginap, dan sesampainya di hotel Saksi HARIANTO Bin LATOASI (Alm) mengatakan bahwa saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO, Saksi HARIANTO Bin LATOASI (Alm) dan juga Saksi SYAHRIL Bin SANGKALA TABA (Alm) nanti akan bekerja mengambil mobil di Aceh berisi Narkotika jenis sabu dan mengantarkan mobil tersebut ke Jakarta dengan imbalan/upah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang nanti nya di bagi tiga. Sekira pukul 23.00 WIB, Saksi HARIANTO Bin LATOASI (Alm) mendapatkan perintah dari Sdr. ALI (DPO) untuk berangkat menuju Panton Labu Aceh tepatnya di dekat Indomart kemudian Saksi ANDI HERMAN Bin

Halaman 5 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) ANDI BASO, Saksi HARIANTO Bin LATOASI (Alm) dan Saksi SYAHRIL Bin SANGKALA TABA (Alm) langsung menuju Pantan Labu Aceh, dan sesampainya di depan Indomaret Pantan Aceh tersebut dan datanglah sebuah mobil Avanza Velos dengan Nopol L 1109 BD berwarna hitam kemudian saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO, Saksi HARIANTO Bin LATOASI (Alm) dan Saksi SYAHRIL Bin SANGKALA TABA (Alm) di minta untuk naik mobil tersebut, setelah mobil tersebut melaju sekira 5 KM pengemudi mobil tersebut turun, kemudian Saksi SYAHRIL Bin SANGKALA TABA (Alm) mengantikan mengemudikan mobil tersebut, kemudian saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO dan Saksi HARIANTO Bin LATOASI (Alm) dan Saksi SYAHRIL Bin SANGKALA TABA (Alm) berangkat ke Jakarta dengan menggunakan mobil Avanza Velos dengan Nopol L 1109 BD berwarna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu namun kami bertiga berhenti di Medan untuk beristirahat di Hotel di Medan;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 06.00 Wib saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO Saksi HARIANTO Bin LATOASI (Alm) dan Saksi SYAHRIL Bin SANGKALA TABA (Alm) berangkat menuju Lampung di Kota Gajah dan menginap di rumah teman Saksi HARIANTO Bin LATOASI (Alm) yang bernama DIDIK pada hari Minggu, tanggal 4 Februari 2024 dan pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 Saksi HARIANTO Bin LATOASI (Alm) diperintahkan oleh Sdr. ALI (DPO) untuk membeli sepeda Motor kemudian Saksi HARIANTO Bin LATOASI (Alm) berangkat terlebih dahulu menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan untuk memastikan keadaan aman, dan tidak lama kemudian saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO dan Saksi SYAHRIL Bin SANGKALA TABA (Alm) berangkat menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dan sesampainya di Reas Area KM20 saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO dan Saksi SYAHRIL Bin SANGKALA TABA (Alm) berhenti untuk membeli tiket kapal, pada saat melintasi Seaport Interdiction mobil yang saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO dan Saksi SYAHRIL Bin SANGKALA TABA (Alm) kemudian di Stop oleh petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan kendaraan di Seaport interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, setelah dilakukan pengeledahan di mobil tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 43 bungkus besar Narkoba jenis sabu dan 14 (empat belas) bungkus sedang narkoba jenis sabu yang ditemukan di pintu depan kanan dan kiri, pintu tengah kanan dan kiri serta pintu mobil bagian belakang dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO A9 warna hitam milik

Halaman 6 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan dan 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam milik Saksi SYAHRIL Bin SANGKALA TABA (Alm) yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan dan di sita juga 1 buah Mobil Avanza Velos warna hitam Nopol L 1109 BD, selanjutnya saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO dan Saksi SYAHRIL Bin SANGKALA TABA (alm) dilakukan interogasi dan pengembangan dengan cara Control Dilevery dan kembali ditangkap dan diamannya pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu lainnya atas nama Saksi HARIANTO Bin LATOASI (Alm) yang merupakan teman saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO yang diperintahkan mengambil Narkotika jenis sabu di Aceh dan di antarkan ke Jakarta bersama saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO dan Saksi SYAHRIL Bin SANGKALA TABA (Alm) dan kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan cara Control Dilevery dan berhasil di tangkap dan di amankan kembali pelaku tindak pidana Narkotika jenis shabu lainnya dipinggir jalan yang beralamatkan di Ds. Babakan, Kec Dramaga, Kab. Bogor Prov. Jawa Barat tepatnya di halaman parkir Indomaret pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 14.00 wib atas nama M. ABRAR BiN M NURDIN dan saksi AFRIZAL Bin M ALI (berkas terpisah);

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. AAN (DPO) menawarkan pekerjaan untuk mengambil dan membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus besar dengan berat keseluruhan sekira 50 Kg (lima puluh) Kilo Gram di Daerah Bogor Prov. Jawa Barat dan menyimpannya terlebih dahulu sambil menunggu perintah/intruksi dari Sdr. Aan (DPO) dan terdakwa pun menyetujuinya dengan upah atau jasa sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per satu kilo gram nya jika ditotal keseluruhan terdakwa akan mendapatkan sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan terdakwa akan mencari satu orang untuk membantu pekerjaan tersebut. Kemudian terdakwa mengajak saksi AFRIZAL Bin (alm) M. ALI (berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira jam 10.00 Wib Sdr. AAN (DPO) menghubungi terdakwa agar pergi menuju alamat Ds. Babakan, Kec Dramaga, Kab. Bogor Prov. Jawa Barat tepatnya di depan Indomaret, selanjutnya terdakwa pergi bersama saksi AFRIZAL Bin (alm) M. ALI, saat terdakwa dan saksi AFRIZAL Bin (alm) M. ALI sedang menunggu di halaman parkir Indomaret, terdakwa dan saksi AFRIZAL Bin (Alm) ditangkap dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam

Halaman 7 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 085219157893 yang ditemukan didalam saku kantong depan celana terdakwa, kemudian Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung melakukan (Control Deliveri) sekira pukul 14:30 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. AAN (DPO) dan disuruh cek kembali ada berapa Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa mengecek narkotika jenis sabu tersebut semuanya ada 50 bungkus berukuran besar narkoika jenis sabu, kemudian terdakwa disuruh oleh Sdr. AAN (DPO) untuk menyimpan narkotika jenis sabu di dalam kasur;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 12:00 wib terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. AAN (DPO) dan berkata "SIAPIN 5 BUNGKUS BESAR" dan terdakwa jawab "IYA", lalu Sdr. AAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada saksi ANGGA APRIYANTO BIN BUDI RIANTO (berkas terpisah) sebanyak 3 (tiga) bungkus berukuran besar, kemudian terdakwa bersama Anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung menuju tempat didaerah Bogor tepatnya di depan Cafe Amora dan terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada saksi ANGGA APRIYANTO BIN BUDI RIANTO kemudian saksi ANGGA APRIYANTO BIN BUDI RIANTO bersama saksi ARDIASYAH BIN AJU SETIA PERMANA diamankan oleh Anggota Dit Res Narkoba Polda Lampung;
- Sekira pukul 16:30 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. AAN (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus berukuran besar kepada saksi RUSLI SANI Bin (Alm) ROSADI kemudian terdakwa berjanjian kepada saksi RUSLI SANI Bin (Alm) ROSADI untuk ketemuan Daerah Bogor tepatnya di depan Cafe Amora sekira pukul 17:30 Wib saksi RUSLI SANI Bin (Alm) ROSADI datang menghapiri terdakwa dan terdakwa memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus Berukuran besar kepada saksi RUSLI SANI Bin (Alm) ROSADI tidak lama saksi RUSLI SANI Bin (Alm) ROSADI bersama saksi RADIAL ALI Bin ALIUDIN ditangkap oleh Anggota Dit Res Narkoba Polda Lampung;
- Sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. AAN (DPO) untuk mengantarkan kembali narkotika jenis sabu kepada saksi MARION PARIURY ANAK DARI JONATHAN sebanyak 1 (satu) bungkus berukuran besar kemudian terdakwa berjanjian dengan saksi MARION PARIURY ANAK DARI JONATHAN di Daerah Bogor tepatnya depan Cafe Mixue lalu sekira pukul 19:30 Wib datang saksi MARION PARIURY ANAK DARI JONATHAN menemui terdakwa dan terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada saksi MARION PARIURY ANAK DARI JONATHAN sebanyak 1 (satu) bungkus berukuran besar tidak lama saksi MARION PARIURY ANAK DARI

Halaman 8 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONATHAN ditangkap oleh anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung kemudian terdakwa bersama saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO, saksi HARIANTO Bin (Alm) LATOASI, saksi SYAHRIL Bin (Alm) SANGKALA TARA, saksi AFRIZAL Bin (alm) MUHAMMAD ALI, saksi ANGGA APRIYANTO Bin BUDI Rianto, saksi ARDIANSYAH Bin AJU SETIA PERMANA, saksi RUSLI SANI Bin (Alm) ROSADI, saksi RADIAL ALI Bin ALIUDIN, saksi MARIO PARIUURY Anak dari PARYURY JONATHAN, saksi AFRIZAL Bin M ALI (Alm) dan barang bukti dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung;

- Bahwa berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkoba Kejaksaan Negeri Lampung Selatan nomor: Print-297/L.8.11/Enz.1/02/2024 berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkoba jenis shabu, 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram, disisihkan sebanyak 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik berukuran besar berisikan narkoba jenis shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 70,36 gram untuk dilakukan pengujian di Lab BNN, sisanya dilakukan pemusnahan;
- Bahwa Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor. PL32EF/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso berupa Kristal warna putih shabu setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk



ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABRAR Bin (alm) NURDIN AHMAD bersama-sama dengan saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO, saksi HARIANTO Bin (Alm) LATOASI, saksi SYAHRIL Bin (Alm) SANGKALA TARA, saksi AFRIZAL Bin (alm) MUHAMMAD ALI, saksi ANGGA APRIYANTO Bin BUDI RIANTO, saksi ARDIANSYAH Bin AJU SETIA PERMANA, saksi RUSLI SANI Bin (Alm) ROSADI, saksi RADIAL ALI Bin ALIUDIN, saksi MARIO PARIUURY Anak dari PARYURY JONATHAN, saksi AFRIZAL Bin M ALI (Alm) (berkas terpisah) dan sdr. AAN (DPO) pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Seaport Interdiction pelabuhan bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena Terdakwa menjalani pidana di Rutan Way Hui Bandar Lampung dan kediaman sebagian saksi - saksi berada di Bandar Lampung maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram dalam bentuk bukan tanaman berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika Kejaksaan Negeri Lampung Selatan nomor: Print-297/L.8.11/Enz.1/02/2024 berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu, 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan gram), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan kami Unit 3 Subdit. 2 Dit Res Narkob Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan yang akan melintas di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, pada saat itu melintas sebuah mobil Toyota Veloz berwarna Hitam dengan Plat Nomor kendaraan L 1109 BD yang dikendarai oleh saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO, dan Saksi SYAHRIL Bin (Alm) SANGKALA TABA, kemudian dilakukan pengeledahan di mobil tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 43 bungkus besar Narkotika jenis sabu dan 14 (empat belas)



bungkus sedang Narkotika jenis sabu yang ditemukan di pintu depan kanan dan kiri, pintu tengah kanan dan kiri serta pintu mobil bagian belakang dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO A9 warna hitam milik saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan dan 1 (satu) buah HP VIVI warna hitam milik Saksi SYAHRIL Bin SANGKALA TABA (Alm) yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan dan di sita juga 1 buah mobil Avanza Velos warna hitam Nopol L 1109 BD, kemudian pada saat dilokasi Anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan Intrograsi awal di TKP, tentang dari mana dan akan dibawa kemana mobil yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut akan dibawa, setelah menerima keterangan dari Saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO dan Saksi SYAHRIL Bin (Alm) SANGKALA TABA, bahwa mobil tersebut mereka bawa dari Aceh dan diperintahkan untuk di bawa menuju ke Bogor, kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan *Controlled Delivery (Undercover Buy)* dan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib Anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Saksi HARIANTO Bin (Alm) LATOASI, dipinggir Jalan Ds. Babakan, Kec Dramaga Kab. Bogor Prov. Jawa Barat, dari keterangan Saksi HARIANTO Bin (Alm) LATOASI bahwasanya Saksi HARIANTO Bin (Alm) LATOASI adalah orang yang bersama-sama saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO dan Saksi SYAHRIL Bin (Alm) SANGKALA TABA yang ikut mengambil narkotika jenis sabu dari Aceh untuk di bawa ke Bogor, akan tetapi Saksi HARIANTO Bin (Alm) LATOASI pada saat di Lampung, tepat di Daerah Lampung Tengah Saksi HARIANTO Bin (Alm) LATOASI berpisah dengan saksi ANDI HERMAN Bin (Alm) ANDI BASO dan Saksi SYAHRIL Bin (Alm) SANGKALA TABA;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 14.00 wib Anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan kembali terhadap Terdakwa MUHAMMAD ABRAR Bin (Alm) M NURDI AHMAD, dan Saksi AFRIZAL Bin (Alm) MUHAMMAD ALI (berkas terpisah), dipinggir jalan yang beralamatkan di Ds. Babakan Kec Dramaga Kab. Bogor Prov. Jawa Barat tepatnya di halaman parkir Indomaret dan dari keterangan Terdakwa MUHAMMAD ABRAR Bin (Alm) M NURDI AHMAD, dan Saksi AFRIZAL Bin (Alm) MUHAMMAD ALI bahwasannya mereka diperintah oleh Sdr. AAN (DPO) untuk menemui seseorang dan mengambil mobil yang berisikan narkotika jenis sabu, yang sebelumnya Terdakwa MUHAMMAD ABRAR Bin (Alm) M NURDI AHMAD, dan Saksi AFRIZAL Bin (Alm) MUHAMMAD ALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintah oleh Sdr. AAN (DPO) untuk membeli Benang, jarum serta pisau karter (silet), berdasarkan perintah dari Sdr. AAN (DPO) jika sudah mengambil mobil yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut, agar dibawa ke rumah kontrakan yang sudah disewa di daerah Sentul Bogor dan memasukkan shabu ke dalam kasur;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa MUHAMMAD ABRAR Bin (Alm) M NURDI AHMAD, dan Saksi AFRIZAL Bin (Alm) MUHAMMAD ALI dihubungi oleh Sdr. AAN (DPO) untuk menyiapkan 5 (lima) bungkus besar dan di perintahkan oleh Sdr. AAN (DPO) untuk Stanby nanti ada yang akan ambil, kemudian sekitar pukul 16,00 wib saksi ANGGA APRIYANTO Bin BUDI RIYANTO (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa MUHAMMAD ABRAR Bin (Alm) M NURDI AHMAD yang memang Handpone dari Terdakwa MUHAMMAD ABRAR Bin (Alm) M NURDI AHMAD sudah di pegang oleh anggota kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Lampung, dan ditentukan lokasi untuk menjemput narkoba jenis sabu dengan sandi 03 (kosong tiga) yang berlokasi di Resto dan Cafe AMAROO yang beralamat di Jl Surya Kencana 2 Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No. 03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemudian sekitar pukul 16.30 wib, dilakukan penangkapan terhadap saksi ANGGA APRIYANTO Bin BUDI RIYANTO yang saat itu bersama dengan saksi ARDIANSAH Bin AJU SETIA PERMANA (berkas terpisah) berdasarkan keterangan mereka bahwa mereka disuruh atau diminta untuk mengambil narkoba jenis sabu oleh salah seorang Narapidana yang bernama Saksi APRIYANTO Alias BENTO Bin SUHANIB yang berada di Rutan Salemba;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 wib Sdr. AAN (DPO) menghubungi Terdakwa MUHAMMAD ABRAR Bin (Alm) M NURDI AHMAD untuk menyiapkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu untuk diantar, sekitar pukul 17.30 wib di lokasi yang sama di Resto dan Cafe AMAROO yang beralamat di Jl Surya Kencana 2 Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No. 03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, datanglah saksi RUSLI SANI Bin (Alm) ROSADI dan saksi RADIAL ALI Bin ALI UDIN (berkas terpisah), untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan sandi 01 (kosong satu), kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi RUSLI SANI Bin (Alm) ROSADI dan saksi RADIAL ALI Bin ALI UDIN dilakukan Intrograsi awal dilokasi, bahwa mereka diminta atau disuruh oleh salah seorang Narapidana yang bernama saksi IBNU Kholdun Bin Mantri (berkas terpisah), yang berada di Rutan Salemba;

Halaman 12 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 wib, Sdr. AAN (DPO) menghubungi Terdakwa MUHAMMAD ABRAR Bin (Alm) M NURDI AHMAD dan diminta untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus besar, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa MUHAMMAD ABRAR Bin (Alm) M NURDI AHMAD dihubungi oleh saksi MARYON PARIURY Anak dari PARURY JONATHAN (berksa terpisah) bahwa dirinya akan mengambil narkoba jenis sabu, dengan sandi 01 (kosong satu) kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi MARYON PARIURY Anak dari PARURY JONATHAN di lokasi MIXUE di Sentul Bogor, tepatnya di depan Perumahan The Atmosfer, setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi MARYON PARIURY Anak dari PARURY JONATHAN dilakukan Intrograsi awal dilokasi, saksi MARYON PARIURY Anak dari PARURY JONATHAN mengaku bahwa di perintah oleh salah seorang Narapidana yang bernama saksi YUSUF MAKUSI Anak Dari MICHAEL MAKUSI (berksa terpisah), yang berada di Rutan Salemba;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, 08 Februari 2024 anggota Ditresnarkoba Polda Lampung menuju ke Rutan Salemba untuk melakukan intrograsi terhadap narapidana yang disebutkan oleh mereka terdakwa sebelumnya dan dari keterangan narapidana yang pertama Saksi APRIYANTO Alias BENTO Bin SUHANIB mengakui bahwa benar ia yang meminta atau yang menyuruh saksi ANGGA APRIYANTO Bin BUDI RIYANTO dan saksi ARDIANSAH Bin AJU SETIA PERMANA untuk mengambil narkoba jeni sabu dengan sandi 03 (kosong tiga) di Daerah Sentul Bogor, dan dari keterangan Saksi APRIYANTO Alias BENTO Bin SUHANIB bahwasannya narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Narapidana lainnya yang bernama saksi MACHDY IRAWAN Bin ABDULLAH (berkas terpisah), dari pengakuan saksi MACHDY IRAWAN Bin ABDULLAH bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut juga didapati dari narapidana lainnya yang bernama saksi MURDANI Als BURGER BIN (ALM) ABDULLATIF (berkas terpisah), yang mana dari keterangan saksi MACHDY IRAWAN Bin ABDULLAH bahwa Narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. JABRIK (DPO) yang mana Sdr. JABRIK (DPO) adalah narapidana Rutan Salemba yang sudah keluar atau bebas dari Rutan Salemba;
- Kemudian saksi IBNU Kholdun Bin Mantri mengakui bahwasannya ia yang menyuruh atau meminta saksi RUSLI SANI Bin (Alm) ROSADI dan saksi RADIAL ALI Bin ALI UDIN untuk mengambil narkoba jenis sabu di Daerah Sentul Bogor, dan dari keterangan saksi IBNU Kholdun Bin Mantri dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. JABRIK (DPO);

Halaman 13 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi YUSUF MAKUSI Anak Dari MICHAEL MAKUSI mengakui bahwasannya ia yang menyuruh atau meminta saksi MARYON PARIURY Anak dari PARURY JONATHAN untuk mengambil narkotika jenis sabu didaerah Sentul Bogor dan dari keterangan saksi YUSUF MAKUSI Anak Dari MICHAEL MAKUSI Narkotika jenis sabu tersebut di dapati dari Narapidana lainnya yang bernama saksi RAMADHANI Bin KAMARUDIN (berkas terpisah), kemudian dari keterangan saksi RAMADHANI Bin KAMARUDIN bahwasannya narkotika jenis sabu tersebut ia dapat atau peroleh dari Sdr. JABRIK (DPO) yang mana Sdr. JABRIK (DPO);
- Bahwa berdasarkan surat penetapan status barang sitaan narkotika Kejaksaan Negeri Lampung Selatan nomor: Print-297/L.8.11/Enz.1/02/2024 berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu, 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan gram), disisihkan sebanyak 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 70,36 gram untuk dilakukan pengujian di Lab BNN, sisanya dilakukan pemusnahan;
- Bahwa Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor. PL32EF/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso berupa Kristal warna putih shabu setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatanya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Handoko, S.E., Bin Supono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Polda Lampung;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian Saksi dan bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang dikemudikan oleh Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba dan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso yang pada saat itu duduk di kursi depan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD ditemukan 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh Sembilan) gram yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, body mobil dan di dalam jok mobil;
- Bahwa pada saat dinterogasi Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba menerangkan bahwa Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba bersama dengan Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi mengendarai mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD dari Aceh dan diperintahkan oleh Sdr. Ali (DPO) untuk membawa mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dibawa menuju Bogor;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan Controlled Delivery (Undercover Buy) terhadap Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres

Halaman 15 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan penangkapan terhadap Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi yang pada saat itu sedang berada di pinggir Jalan Ds. Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi bahwasanya Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi bersama-sama dengan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Saksi Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba dari Aceh membawa 1 (satu) mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dibawa menuju ke Bogor;

- Bahwa akan tetapi sesampainya di Lampung Tengah Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi berpisah dengan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Saksi Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan cara Control Delivery terhadap Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin M. Ali;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali di halaman parkir Indomaret di pinggir Jalan di Ds. Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkob Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan intrograsi awal di TKP dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali bahwa mereka diperintah oleh Sdr. Aan (DPO) untuk menemui seseorang dan mengambil 1 (satu) unit mobil yang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian narkoba jenis sabu tersebut agar dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa yang sebelumnya sudah disewa oleh Terdakwa di Daerah Sentul Bogor;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali juga perintahkan oleh Sdr. Aan (DPO) setelah menerima 1 (satu) unit mobil yang berisikan sabu tersebut agar memasukan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kasur;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali juga diperintah oleh Sdr. Aan (DPO) agar sebelum menemui orang dan mengambil 1 (satu) unit mobil yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut agar membeli benang, jarum serta pisau karter (silet);

Halaman 16 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. Aan (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menyiapkan 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu yang akan diambil oleh seseorang, yang mana Handpone dari Terdakwa sudah di pegang oleh anggota kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Lampung;
- Bahwa sekitar pukul 16,00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto yang akan mengambil 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian ditentukanlah lokasi oleh Terdakwa dan Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto untuk menjemput 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu dengan sandi 03 (kosong tiga) dan ditentukan lokasi di Resto dan Cafe AMAROO yang beralamat di Jalan Surya Kencana 2 Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No. 03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto datang bersama Saksi Ardiansyah Bin Aju Setia Permana ke lokasi yang dijanjikan tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto dan Saksi Ardiansyah Bin Aju Setia Permana;
- Bahwa pada saat dinterogasi Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto dan Saksi Ardiansyah Bin Aju Setia Permana mengakui disuruh oleh Sdr. Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib yang saat ini berada di Rutan Salemba untuk mengambil 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Sdr. Aan (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyiapkan sebanyak 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang akan diambil oleh seseorang di Resto dan café AMAROO yang beralamat di Jl Surya Kencana 2 Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No. 03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa menuju Resto dan Cafe AMAROO dan bertemu dengan Saksi Rusli Sani Bin (Alm) Rosadi orang suruhan yang akan mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu dengan sandi 01 (kosong satu);
- Bahwa kemudian Saksi Rusli Sani Bin (Alm) Rosadi datang bersama Saksi Radial Ali Bin Ali Udin, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rusli Sani Bin (Alm) Rosadi dan Saksi Radial Ali Bin Ali Udin dan pada saat di Intrograsi awal dilokasi, bahwa Saksi Rusli Sani Bin (Alm)

Halaman 17 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosadi dan Saksi Radial Ali Bin Ali Udin disuruh oleh Narapidana yang bernama Sdr. Ibnu Kholdun Bin Mantri yang berada di Rutan Salemba;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Sdr. Aan (DPO) menghubungi Terdakwa dan diminta untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan bahwasannya Saksi Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan yang akan mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu tersebut dengan sandi 01 (kosong satu) di lokasi MIXUE di Sentul Bogor, tepatnya di depan Perumahan The Atmosfer;

- Bahwa pada saat Saksi Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan sampai di lokasi, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Saksi Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan mengaku di perintah oleh Narapidana yang bernama Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi, yang berada di Rutan Salemba untuk mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2024, Saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu menuju ke Rutan Salemba untuk melakukan intrograsi terhadap Narapidana a.n Sdr. Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib yang mengakui telah menyuruh Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto dan Saksi Ardiansah Bin Aju Setia Permana untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan sandi 03 (kosong tiga) di Daerah Sentul Bogor;

- Bahwa dari keterangan Sdr. Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib, bahwasannya narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari Narapidana yang bernama Sdr. Machdy Irawan Bin Abdullah;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Machdy Irawan Bin Abdullah diperoleh keterangan dari Sdr. Machdy Irawan Bin Abdullah bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut juga di dapat Sdr. Machdy Irawan Bin Abdullah dari Narapidana lainnya yang bernama Sdr. Murdin Als Burger Bin (Alm) Abdullatif;

- Bahwa dari keterangan Sdr. Murdin Als Burger Bin (Alm) Abdullatif bahwasannya Narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. Jabrik (DPO) merupakan Narapidana Rutan Salemba yang sudah keluar atau sudah bebas dari Rutan Salemba;

Halaman 18 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di lakukan pemeriksaan kembali terhadap narapidana yang disebut oleh Saksi Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan yang bernama Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi, dari keterangan Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi bahwasannya Narkotika jenis sabu tersebut didapati dari Narapidana lainnya yang bernama Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin bahwa telah memberikan narkotika jenis sabu tersebut ke Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi, dan berdasarkan keterangan Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin bahwasannya narkotika jenis sabu tersebut ia dapat dari Sdr. Jabrik (DPO) merupakan Narapidana Rutan Salemba yang sudah keluar atau bebas dari Rutan Salemba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan ditemukan :
 - Saksi Andi Herman (Alm) Andi Baso dilakukan penyitaan berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah HP Android merek OPPO A9 warna hitam, 1 (satu) buah HP Android merek VIVO warna hitam dan disita juga 1 (satu) Unit kendaraan R4 Avanza Velos warna hitam Nopol L 1109 BD;
 - Saksi Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Hitam;
 - Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Hijau;
 - Terdakwa telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone android merek OPPO warna hitam;
 - Saksi Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Putih;
 - Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto telah dilakukan penyitaan berupa 3 (tiga) bungkus pelastik berukuran besar, yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis sabu di dalam tas warna biru, 1 (satu) buah Handphone android merek Realme warna biru, serta 1 (satu) unit kendaraan roda 2 jenis metik Yamaha Xeon warna merah;
 - Saksi Ardiansah Bin Aju Setia Permana telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO A57 warna hitam gold;

Halaman 19 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Rusli Sani Bin (Alm) Rosadi, telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone android Merek VIVO warna hitam;
- Saksi Radial Ali Bin Ali Udin telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO warna Hitam dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha jenis Metik dengan Nomor Polisi B 3228 PCB;
- Saksi Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) bungkus besar berisikan Kritel putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone Android merek Samsung warna Hitam dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Honda beat warna hitam dengan plat nomor B 6870 WZO;
- Saksi Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna Hijau;
- Sdr. Machdy Irawan Bin Abdullah telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru;
- Sdr. Murdani Als Burger Bin (alm) Abdullatif telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna Hitam;
- Sdr. Ibnu Kholdun Bin Mantri telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna silver dan 1 (satu) unit handphone android merek iPhone 11 warna Putih;
- Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna Unggu;
- Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna Hitam;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh Sembilan) gram yang ada dalam penguasaan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Saksi Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba menurut pengakuan dari Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Saksi Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba merupakan milik Sdr. Ali (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapat upah/imbalan dari Sdr. Aan (DPO) sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per satu Kgnya, yang mana Terdakwa diperintah untuk menerima dan membawa 50 (lima puluh) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 50 Kg, sehingga total keuntungan yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp500.000.000,-

Halaman 20 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk



(lima ratus juta rupiah) yang akan dibagi dua dengan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam percobaan menerima narkoba jenis sabu tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, Saksi mengatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Yadi Prastya Bin Yahtar Malfian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Polda Lampung;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian Saksi dan bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang dikemudikan oleh Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba dan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso yang pada saat itu duduk di kursi depan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD ditemukan 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh Sembilan) gram yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, body mobil dan di dalam jok mobil;
- Bahwa pada saat dinterogasi Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba menerangkan bahwa Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba bersama dengan Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi mengendarai mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD dari Aceh dan diperintahkan oleh Sdr. Ali (DPO) untuk membawa mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dibawa menuju Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan Controlled Delivery (Undercover Buy) terhadap Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan penangkapan terhadap Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi yang pada saat itu sedang berada di pinggir Jalan Ds. Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi bahwasanya Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi bersama-sama dengan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Saksi Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba dari Aceh membawa 1 (satu) mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dibawa menuju ke Bogor;
- Bahwa akan tetapi sesampainya di Lampung Tengah Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi berpisah dengan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Saksi Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan cara Control Delivery terhadap Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin M. Ali;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali di halaman parkir Indomaret di pinggir Jalan di Ds. Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkob Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan intrograsi awal di TKP dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali bahwa mereka diperintah oleh Sdr. Aan (DPO) untuk menemui seseorang dan mengambil 1 (satu) unit mobil yang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian narkoba jenis sabu tersebut agar dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa yang sebelumnya sudah disewa oleh Terdakwa di Daerah Sentul Bogor;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali juga diperintahkan oleh Sdr. Aan (DPO) setelah menerima 1 (satu) unit mobil yang

Halaman 22 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan sabu tersebut agar memasukan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kasur;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali juga diperintah oleh Sdr. Aan (DPO) agar sebelum menemui orang dan mengambil 1 (satu) unit mobil yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut agar membeli benang, jarum serta pisau karter (silet);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. Aan (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menyiapkan 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu yang akan diambil oleh seseorang, yang mana Handpone dari Terdakwa sudah di pegang oleh anggota kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Lampung;
- Bahwa sekitar pukul 16,00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto yang akan mengambil 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian ditentukanlah lokasi oleh Terdakwa dan Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto untuk menjemput 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu dengan sandi 03 (kosong tiga) dan ditentukan lokasi di Resto dan Cafe AMAROO yang beralamat di Jalan Surya Kencana 2 Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No. 03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto datang bersama Saksi Ardiansyah Bin Aju Setia Permana ke lokasi yang dijanjikan tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto dan Saksi Ardiansyah Bin Aju Setia Permana;
- Bahwa pada saat dintrogasi Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto dan Saksi Ardiansyah Bin Aju Setia Permana mengakui disuruh oleh Sdr. Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib yang saat ini berada di Rutan Salemba untuk mengambil 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Sdr. Aan (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyiapkan sebanyak 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang akan diambil oleh seseorang di Resto dan café AMAROO yang beralamat di Jl Surya Kencana 2 Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No.03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa menuju Resto dan Cafe AMAROO dan bertemu dengan Saksi Rusli Sani Bin (Alm)

Halaman 23 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosadi orang suruhan yang akan mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu dengan sandi 01 (kosong satu);

- Bahwa kemudian Saksi Rusli Sani Bin (Alm) Rosadi datang bersama Saksi Radial Ali Bin Ali Udin, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rusli Sani Bin (Alm) Rosadi dan Saksi Radial Ali Bin Ali Udin dan pada saat di Intrograsi awal dilokasi, bahwa Saksi Rusli Sani Bin (Alm) Rosadi dan Saksi Radial Ali Bin Ali Udin disuruh oleh Narapidana yang bernama Sdr. Ibnu Kholdun Bin Mantri yang berada di Rutan Salemba;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Sdr. Aan (DPO) menghubungi Terdakwa dan diminta untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan bahwasannya Saksi Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan yang akan mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu tersebut dengan sandi 01 (kosong satu) di lokasi MIXUE di Sentul Bogor, tepatnya di depan Perumahan The Atmosfer;

- Bahwa pada saat Saksi Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan sampai dilokasi, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan;

- Bahwa pada saat diintrogasi, Saksi Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan mengaku di perintah oleh Narapidana yang bernama Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi, yang berada di Rutan Salemba untuk mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2024, Saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu menuju ke Rutan Salemba untuk melakukan intrograsi terhadap Narapidana a.n Sdr. Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib yang mengakui telah menyuruh Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto dan Saksi Ardiansah Bin Aju Setia Permana untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan sandi 03 (kosong tiga) di Daerah Sentul Bogor;

- Bahwa dari keterangan Sdr. Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib, bahwasannya narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari Narapidana yang bernama Sdr. Machdy Irawan Bin Abdullah;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Machdy Irawan Bin Abdullah diperoleh keterangan dari Sdr. Machdy Irawan Bin Abdullah bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut juga di dapati Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Machdy Irawan Bin Abdullah dari Narapidana lainnya yang bernama Sdr. Murdin Als Burger Bin (Alm) Abdullatif;

- Bahwa dari keterangan Sdr. Murdin Als Burger Bin (Alm) Abdullatif bahwasannya Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. Jabrik (DPO) merupakan Narapidana Rutan Salemba yang sudah keluar atau sudah bebas dari Rutan Salemba;

- Bahwa kemudian di lakukan pemeriksaan kembali terhadap narapidana yang disebut oleh Saksi Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan yang bernama Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi, dari keterangan Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi bahwasannya Narkotika jenis sabu tersebut didapati dari Narapidana lainnya yang bernama Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin bahwa telah memberikan narkotika jenis sabu tersebut ke Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi, dan berdasarkan keterangan Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin bahwasannya narkotika jenis sabu tersebut ia dapat dari Sdr. Jabrik (DPO) merupakan Narapidana Rutan Salemba yang sudah keluar atau bebas dari Rutan Salemba;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan ditemukan :

- Saksi Andi Herman (Alm) Andi Baso dilakukan penyitaan berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah HP Android merek OPPO A9 warna hitam, 1 (satu) buah HP Android merek VIVO warna hitam dan disita juga 1 (satu) Unit kendaraan R4 Avanza Velos warna hitam Nopol L 1109 BD;
- Saksi Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Hitam;
- Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Hijau;
- Terdakwa telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone android merek OPPO warna hitam;
- Saksi Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Putih;

Halaman 25 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto telah dilakukan penyitaan berupa 3 (tiga) bungkus plastik berukuran besar, yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis sabu di dalam tas warna biru, 1 (satu) buah Handphone android merek Realme warna biru, serta 1 (satu) unit kendaraan roda 2 jenis metik Yamaha Xeon warna merah;
- Saksi Ardiansah Bin Aju Setia Permana telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO A57 warna hitam gold;
- Saksi Rusli Sani Bin (Alm) Rosadi, telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone android Merek VIVO warna hitam;
- Saksi Radial Ali Bin Ali Udin telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO warna Hitam dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha jenis Metik dengan Nomor Polisi B 3228 PCB;
- Saksi Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) bungkus besar berisikan Kritical putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone Android merek Samsung warna Hitam dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Honda beat warna hitam dengan plat nomor B 6870 WZO;
- Saksi Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna Hijau;
- Sdr. Machdy Irawan Bin Abdullah telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru;
- Sdr. Murdani Als Burger Bin (alm) Abdullatif telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna Hitam;
- Sdr. Ibnu Kholdun Bin Mantri telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna silver dan 1 (satu) unit handphone android merek iPhone 11 warna Putih;
- Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna Unggu;
- Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna Hitam;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh Sembilan) gram yang ada dalam penguasaan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Saksi Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba

Halaman 26 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk



menurut pengakuan dari Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Saksi Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba merupakan milik Sdr. Ali (DPO);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapat upah/imbalan dari Sdr. Aan (DPO) sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per satu Kgnya, yang mana Terdakwa diperintah untuk menerima dan membawa 50 (lima puluh) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 50 Kg, sehingga total keuntungan yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang akan dibagi dua dengan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam percobaan menerima narkoba jenis sabu tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, Saksi mengatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi David Firnando Mansyur Bin Ibnu Mansyur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Polda Lampung;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian Saksi dan bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang dikemudikan oleh Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba dan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso yang pada saat itu duduk di kursi depan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD ditemukan 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh Sembilan) gram yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, body mobil dan di dalam jok mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dinterogasi Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba menerangkan bahwa Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba bersama dengan Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi mengendarai mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD dari Aceh dan diperintahkan oleh Sdr. Ali (DPO) untuk membawa mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dibawa menuju Bogor;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan Controlled Delivery (Undercover Buy) terhadap Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan penangkapan terhadap Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi yang pada saat itu sedang berada di pinggir Jalan Ds. Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi bahwasanya Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi bersama-sama dengan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Saksi Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba dari Aceh membawa 1 (satu) mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dibawa menuju ke Bogor;
- Bahwa akan tetapi sesampainya di Lampung Tengah Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi berpisah dengan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Saksi Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan cara Control Delivery terhadap Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin M. Ali;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali di halaman parkir Indomaret di pinggir Jalan di Ds. Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkob Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan interogasi awal di TKP dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan Saksi

Halaman 28 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali bahwa mereka diperintah oleh Sdr. Aan (DPO) untuk menemui seseorang dan mengambil 1 (satu) unit mobil yang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian narkoba jenis sabu tersebut agar dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa yang sebelumnya sudah disewa oleh Terdakwa di Daerah Sentul Bogor;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali juga diperintah oleh Sdr. Aan (DPO) setelah menerima 1 (satu) unit mobil yang berisikan sabu tersebut agar memasukan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kasur;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali juga diperintah oleh Sdr. Aan (DPO) agar sebelum menemui orang dan mengambil 1 (satu) unit mobil yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut agar membeli benang, jarum serta pisau karter (silet);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. Aan (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menyiapkan 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu yang akan diambil oleh seseorang, yang mana Handpone dari Terdakwa sudah di pegang oleh anggota kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Lampung;

- Bahwa sekitar pukul 16,00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto yang akan mengambil 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa kemudian ditentukanlah lokasi oleh Terdakwa dan Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto untuk menjemput 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu dengan sandi 03 (kosong tiga) dan ditentukan lokasi di Resto dan Cafe AMAROO yang beralamat di Jalan Surya Kencana 2 Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No. 03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto datang bersama Saksi Ardiansyah Bin Aju Setia Permana ke lokasi yang dijanjikan tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto dan Saksi Ardiansyah Bin Aju Setia Permana;

- Bahwa pada saat dinterogasi Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto dan Saksi Ardiansyah Bin Aju Setia Permana mengakui disuruh oleh Sdr. Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib yang saat ini berada di Rutan Salemba untuk mengambil 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Sdr. Aan (DPO) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyiapkan sebanyak 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang akan diambil oleh seseorang di Resto dan café AMAROO yang beralamat di Jl Surya Kencana 2 Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No.03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa menuju Resto dan Cafe AMAROO dan bertemu dengan Saksi Rusli Sani Bin (Alm) Rosadi orang suruhan yang akan mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu dengan sandi 01 (kosong satu);
- Bahwa kemudian Saksi Rusli Sani Bin (Alm) Rosadi datang bersama Saksi Radial Ali Bin Ali Udin, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rusli Sani Bin (Alm) Rosadi dan Saksi Radial Ali Bin Ali Udin dan pada saat di Intrograsi awal dilokasi, bahwa Saksi Rusli Sani Bin (Alm) Rosadi dan Saksi Radial Ali Bin Ali Udin disuruh oleh Narapidana yang bernama Sdr. Ibnu Kholdun Bin Mantri yang berada di Rutan Salemba;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Sdr. Aan (DPO) menghubungi Terdakwa dan diminta untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan bahwasannya Saksi Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan yang akan mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu tersebut dengan sandi 01 (kosong satu) di lokasi MIXUE di Sentul Bogor, tepatnya di depan Perumahan The Atmosfer;
- Bahwa pada saat Saksi Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan sampai dilokasi, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Saksi Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan mengaku di perintah oleh Narapidana yang bernama Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi, yang berada di Rutan Salemba untuk mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2024, Saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu menuju ke Rutan Salemba untuk melakukan intrograsi terhadap Narapidana a.n Sdr. Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib yang mengakui telah menyuruh Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto dan Saksi Ardiansah Bin Aju Setia Permana untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan sandi 03 (kosong tiga) di Daerah Sentul Bogor;

Halaman 30 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Sdr. Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib, bahwasannya narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari Narapidana yang bernama Sdr. Machdy Irawan Bin Abdullah;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Machdy Irawan Bin Abdullah diperoleh keterangan dari Sdr. Machdy Irawan Bin Abdullah bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut juga di dapati Sdr. Machdy Irawan Bin Abdullah dari Narapidana lainnya yang bernama Sdr. Murdin Als Burger Bin (Alm) Abdullatif;
- Bahwa dari keterangan Sdr. Murdin Als Burger Bin (Alm) Abdullatif bahwasannya Narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. Jabrik (DPO) merupakan Narapidana Rutan Salemba yang sudah keluar atau sudah bebas dari Rutan Salemba;
- Bahwa kemudian di lakukan pemeriksaan kembali terhadap narapidana yang disebut oleh Saksi Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan yang bernama Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi, dari keterangan Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi bahwasannya Narkoba jenis sabu tersebut didapati dari Narapidana lainnya yang bernama Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin bahwa telah memberikan narkoba jenis sabu tersebut ke Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi, dan berdasarkan keterangan Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin bahwasannya narkoba jenis sabu tersebut ia dapat dari Sdr. Jabrik (DPO) merupakan Narapidana Rutan Salemba yang sudah keluar atau bebas dari Rutan Salemba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan ditemukan :
 - Saksi Andi Herman (Alm) Andi Baso dilakukan penyitaan berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah HP Android merek OPPO A9 warna hitam, 1 (satu) buah HP Android merek VIVO warna hitam dan disita juga 1 (satu) Unit kendaraan R4 Avanza Velos warna hitam Nopol L 1109 BD;
 - Saksi Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Hitam;
 - Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Hijau;

Halaman 31 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone android merek OPPO warna hitam;
- Saksi Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Putih;
- Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Riyanto telah dilakukan penyitaan berupa 3 (tiga) bungkus elastik berukuran besar, yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis sabu di dalam tas warna biru, 1 (satu) buah Handphone android merek Realme warna biru, serta 1 (satu) unit kendaraan roda 2 jenis metik Yamaha Xeon warna merah;
- Saksi Ardiansah Bin Aju Setia Permana telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO A57 warna hitam gold;
- Saksi Rusli Sani Bin (Alm) Rosadi, telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone android Merek VIVO warna hitam;
- Saksi Radial Ali Bin Ali Udin telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO warna Hitam dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha jenis Metik dengan Nomor Polisi B 3228 PCB;
- Saksi Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) bungkus besar berisikan Kritical putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone Android merek Samsung warna Hitam dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Honda beat warna hitam dengan plat nomor B 6870 WZO;
- Saksi Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna Hijau;
- Sdr. Machdy Irawan Bin Abdullah telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru;
- Sdr. Murdani Als Burger Bin (alm) Abdullatif telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna Hitam;
- Sdr. Ibnu Kholdun Bin Mantri telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna silver dan 1 (satu) unit handphone android merek iPhone 11 warna Putih;
- Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna Unggu;
- Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna Hitam;

Halaman 32 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh Sembilan) gram yang ada dalam penguasaan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Saksi Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba menurut pengakuan dari Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Saksi Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba merupakan milik Sdr. Ali (DPO);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapat upah/imbalan dari Sdr. Aan (DPO) sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per satu Kgnya, yang mana Terdakwa diperintah untuk menerima dan membawa 50 (lima puluh) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 50 Kg, sehingga total keuntungan yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang akan dibagi dua dengan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dalam percobaan menerima narkotika jenis sabu tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari Kementerian Kesehatan RI;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, Saksi mengatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Andi Hermansyah Bin Andi Baso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah dihukum penjara selama 9 (sembilan) tahun dalam perkara narkotika pada tahun 2015;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba mengendarai Mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD, yang dkemudikan oleh Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba dalam perjalanan dari Aceh menuju Bogor;
- Bahwa sesampainya di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh anggota Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD dan pemeriksaan badan terhadap saksi dan Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba;

Halaman 33 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD ditemukan di dalam mobil 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, body mobil dan di dalam jok mobil;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi ditemukan 1 (satu) unit HP merek OPPO A9 warna hitam di kantong depan celana sebelah kanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Syahril Bin Sangkala Taba (alm) ditemukan 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam di kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa pada saat dinterogasi Saksi mengakui, sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi dihubungi oleh Sdr. S. Emil Budias Bin Budias merupakan teman dari teman Saksi yang bernama Saka menanyakan kepada Saksi, apakah Saksi bisa mengemudikan mobil ? yang mana Saksi menjawab bahwa Saksi bisa mengemudikan mobil;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Sdr. S. Emil Budias Bin Budias kembali menghubungi Saksi dan meminta Saksi ke Bandara Sultan Hasanudin Sulawesi Selatan untuk berangkat ke Medan dengan tujuan menjemput 1 (satu) unit mobil di Aceh kemudian membawa 1 (satu) unit mobil tersebut ke Jakarta;
- Bahwa kemudian Sdr. S. Emil Budias Bin Budias mengatakan kepada Saksi, sesampainya Saksi di Bandara Sultan Hasanudin, Sulawesi Selatan akan ada seseorang yang menemui Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju Bandara Sultan Hasanudin Sulawesi Selatan kemudian Sdr. S. Emil Budias Bin Budias memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Saksi pergunakan untuk membeli makanan selama perjalanan;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, sesampainya Saksi di Bandara Sultan Hasanudin Sulawesi Selatan, tepat di dipintu masuk bandara seseorang yang Saksi tidak kenal menghampiri Saksi, menanyakan apakah Saksi merupakan orang suruhan Sdr. S. Emil Budias Bin Budias dan saksi menjawab iya, yang mana orang tersebut mengaku bahwa bernama Harianto Bin Latoasi (Alm) (Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi) yang juga akan berangkat ke Medan;

Halaman 34 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di karenakan hari sudah malam, dan dikarenakan Saksi dan Saksi Harianto Bin Latoasi (alm) belum mendapatkan tiket pesawat tujuan ke Medan, kemudian Saksi dan Saksi Harianto Bin Latoasi bermalam di Hotel;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WITA saksi dan Saksi Harianto Bin Latosi (alm) berangkat dengan pesawat menuju Medan, dan sesampainya di Bandara Medan (Kuala Namo), kemudian Saksi dan Saksi Harianto Bin Latosi (alm) langsung mencari Hotel untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian Saksi Harianto Bin Latosi (Alm) menerima telepon dari Sdr. Ali (DPO) yang mana Sdr. Ali (DPO) menanyakan kepada Saksi Harianto Bin Latoasi (alm) apakah saksi memiliki SIM dan saksi menjawab bahwa Saksi tidak memiliki SIM;
- Bahwa karena Saksi tidak memiliki SIM, kemudian Sdr. Ali (DPO) menghubungi Sdr. S. Emil Budias Bin Budias, yang mana Sdr. Ali (DPO) minta di carikan orang yang bisa mengemudi mobil dan memiliki SIM;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Sdr. S. Emil Budias Bin Budias mengirimkan nomor telephone seseorang yang akan mengemudikan mobil menuju ke Jakarta, kemudian Saksi langsung menghubungi nomer tersebut ternyata bernama Syahril Bin Sangkala Taba (alm), kemudian Saksi mengarahkan Saksi Syahril Bin Sangkala Taba (alm) menuju hotel tempat Saksi dan Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi menginap;
- Bahwa sesampainya di hotel, kemudian Saksi, Saksi Syahril Bin Sangkala Taba dan Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi beristirahat, kemudian Saksi Harianto Bin Latoasi (alm) mengatakan bahwa Saksi, Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi dan Saksi Syahril Bin Sangkala Taba (Alm) apabila pekerjaan mengambil 1 (satu) unit mobil berisikan Narkotika jenis sabu di Aceh, kemudian mengantarkan 1 (satu) unit mobil yang berisikan Narkotika jenis sabu ke Jakarta sudah selesai, maka Saksi, Saksi Syahril Bin Sangkala Taba dan Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi akan mendapatkan upah sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang nantinya di bagi tiga;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Harianto Bin Latoasi (alm) mendapatkan perintah dari Sdr. Ali (DPO) berangkat menuju Indomart di Panton Labu Aceh, dan akan ada seseorang yang menghampiri Saksi, Saksi Syahril Bin Sangkala Taba dan Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi;

Halaman 35 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi, Saksi Harianto Bin Latoasi (alm) dan Saksi Syahril Bin Sangkala Taba (alm) menuju Pantan Labu Aceh tepatnya di depan Indomaret Pantan Aceh, setelah menunggu selama 1 jam kemudian datanglah sebuah 1 (satu) unit mobil Avanza Velos dengan Nopol L 1109 BD berwarna hitam yang dikemudikan oleh orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Harianto Bin Latoasi (alm) dan Saksi Syahril Bin Sangkala Taba (alm) disuruh oleh orang yang Saksi tidak kenal tersebut naik ke dalam mobil;
- Bahwa kemudian mobil Avanza Velos dengan Nopol L 1109 BD berwarna hitam tersebut melaju, sekira dalam perjalanan 5 KM kemudian pengemudi mobil yang Saksi tidak ketahui namanya tersebut turun dari mobil Avanza Velos dengan Nopol L 1109 BD berwarna hitam tersebut, kemudian Saksi Syahril Bin Sangkala Taba (alm) yang menggantikan mengemudikan mobil Avanza Velos dengan Nopol L 1109 BD berwarna hitam tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Harianto Bin Latoasi (alm) dan Saksi Syahril Bin Sangkala Taba (alm) berangkat ke Jakarta, kemudian Saksi, Saksi Harianto Bin Latoasi (Alm) dan Saksi Syahril Bin Sangkala Taba (Alm) berhenti di Medan dan beristirahat di Hotel;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi, Saksi Harianto Bin Latoasi (alm) dan Saksi Syahril Bin Sangkala Taba (alm) berangkat menuju ke rumah teman Saksi Harianto Bin Latoasi (Sdr. Didik) di daerah Kota Gajah, Lampung dan menginap di rumah Sdr. Didik;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, Sdr. Ali (DPO) menyuruh Saksi Harianto Bin Latoasi untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian Saksi Harianto Bin Latoasi berangkat terlebih dahulu menuju Bakauheni Pelabuhan Lampung Selatan dengan tujuan untuk memastikan keadaan aman;
- Bahwa kemudian saksi Syahril Bin Sangkala Taba (alm) mengemudikan mobil Avanza Velos dengan Nopol L 1109 BD berwarna hitam berangkat menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dan Saksi duduk di kursi depan;
- Bahwa sesampainya di Reas Area KM20, Saksi dan Saksi Syahril Bin Sangkala Taba (alm) berhenti untuk membeli tiket kapal, kemudian Saksi Harianto Bin Latoasi (alm) menghubungi dan menanyakan posisi Saksi, kemudian Saksi Harianto Bin Latoasi (alm) menyuruh Saksi dan Saksi

Halaman 36 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahril Bin Sangkala Taba (alm) agar berangkat terlebih dahulu ke Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, pada saat saat melintasi Seaport Interdiction dilakukan pemeriksaan oleh anggota Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;

- Bahwa kemudian ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD 43 (empat puluh tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, body mobil dan di dalam jok mobil;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan cara Control Delivery dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Harianto Bin Latoasi (alm) di Bogor, Jawa Barat;

- Bahwa upah/imbalan yang akan Saksi, Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi dan Saksi Syahril Bin Sangkala Taba (alm) terima apabila kerjaan pekerjaan mengambil 1 (satu) unit mobil yang berisikan Narkoba jenis sabu di Aceh kemudian mengantarkan 1 (satu) unit mobil yang berisikan Narkoba jenis sabu ke Jakarta sudah selesai, maka Saksi, Saksi Syahril Bin Sangkala Taba dan Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi akan mendapatkan upah sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang nantinya di bagi tiga;

- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, Saksi mengatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dihukum selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan di Lapas Takalar dalam perkara narkoba pada tahun 2019;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD bersama Saksi Andi Herman Bin (alm) Andi Baso yang duduk di kursi depan dalam perjalanan dari Aceh menuju Bogor;

- Bahwa sesampainya di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh anggota

Halaman 37 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD dan pemeriksaan badan terhadap saksi dan Saksi Andi Hermansyah Bin Andi Baso;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD ditemukan di dalam mobil 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, body mobil dan di dalam jok mobil;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso ditemukan 1 (satu) unit HP merek OPPO A9 warna hitam di kantong depan celana sebelah kanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi ditemukan 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam di kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa pada saat dinterogasi Saksi mengakui sebelumnya pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WITA, Saksi dihubungi oleh Sdr. S. Emil Budias Bin Budias yang merupakan teman lama saksi sejak kecil, menanyakan apakah Saksi punya SIM ? Dan saksi menjawab bahwa saksi punya SIM, kemudian Sdr. S. Emil Budias Bin Budias menyuruh Saksi untuk mengirim foto SIM dan KTP milik saksi ke Sdr. S. Emil Budias Bin Budias;
- Bahwa kemudian Sdr. S. Emil Budias Bin Budias menanyakan apakah Saksi bisa pergi ke Medan ? Dan saksi menjawab Saksi bisa ke Medan, kemudian Sdr. S. Emil Budias Bin Budias memberitahu akan mengecek tiket pesawat terlebih dahulu;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WITA, Sdr. S. Emil Budias Bin Budias mengirimkan kepada Saksi tiket pesawat On-Line dari Maksiar ke Medan Transit di Jakarta;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 pukul 06.00 WITA, Saksi berangkat ke Medan dan sesampainya saksi di Medan sekira pukul 13.20 Wib, saksi bertemu dengan Saksi Andi Herman Bin (alm) Andi Baso dan Saksi Hariyanto Bin (alm) Latoasi di depan Masjid Raya Medan;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, saksi beserta Saksi Andi Herman Bin (alm) Andi Baso dan Saksi Hariyanto Bin (alm) Latoasi menaiki Bus menuju daerah Pantan Labu, Provinsi Aceh;

Halaman 38 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, sampailah saksi, Saksi Andi Herman Bin (alm) Andi Baso dan Saksi Hariyanto Bin (alm) Latoasi di daerah Panton Labu, Provinsi Aceh;
- Bahwa sekira pukul 06.00 WIB, datanglah seseorang yang Saksi tidak kenal menghampiri saksi, Saksi Andi Herman Bin (alm) Andi Baso dan Saksi Hariyanto Bin (alm) Latoasi yang saat itu mengendarai mobil Avanza Veloz warna Hitam dengan plat nomor L 1109 BD;
- Bahwa kemudian saksi, Saksi Andi Herman Bin (alm) Andi Baso dan Saksi Hariyanto Bin (alm) Latoasi disuruh masuk ke dalam mobil Avanza Veloz warna Hitam dengan plat nomor L 1109 BD tersebut;
- Bahwa setelah mobil Avanza Veloz warna Hitam dengan plat Nomor L 1109 BD berjalan, tidak berapa lama kemudian mobil dihentikan kemudian orang tersebut turun dari dalam mobil;
- Bahwa kemudian Saksi mengendarai mobil Avanza Veloz warna Hitam dengan plat nomor L 1109 BD, kemudian Saksi, Saksi Hariyanto Bin Latoasi (alm) dan Saksi Andi Herman Bin (alm) Andi Baso berangkat ke Jakarta, akan tetapi kami bertiga berhenti di Medan untuk beristirahat di Hotel;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi, Saksi Hariyanto Bin Latoasi (alm) dan Saksi Andi Herman Bin (alm) Andi Baso berangkat menuju ke rumah teman Saksi Hariyanto Bin Latoasi yang bernama Sdr. Didik di Kota Gajah, Lampung dan bermalam di rumah Sdr. Didik;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, Sdr. Ali (DPO) menyuruh Saksi Hariyanto Bin Latoasi untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian Saksi Hariyanto Bin Latoasi berangkat dahuluan menuju Bakauheni Pelabuhan Lampung Selatan untuk memastikan keadaan aman;
- Bahwa kemudian saksi Andi Herman Bin (alm) Andi Baso mengemudikan mobil Avanza Velos dengan Nopol L 1109 BD berwarna hitam berangkat menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan sedangkan Saksi duduk di kursi depan;
- Bahwa sesampainya di Reas Area KM20, Saksi dan Saksi Andi Herman Bin (alm) Andi Baso berhenti untuk membeli tiket kapal, kemudian Saksi Hariyanto Bin Latoasi (alm) menghubungi dan menanyakan posisi Saksi dan Saksi Andi Herman Bin (alm) Andi Baso, kemudian Saksi Hariyanto Bin Latoasi (alm) menyuruh Saksi dan Andi Herman Bin (alm) Andi Baso berangkat terlebih dahulu ke Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;

Halaman 39 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, pada saat saat melintasi Seaport Interdiction dilakukan pemeriksaan oleh anggota Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
 - Bahwa kemudian ditemukan di dalam mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh Sembilan) gram yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, body mobil dan di dalam jok mobil;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan cara Control Delivery dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Harianto Bin Latoasi (alm) di Bogor, Jawa Barat;
 - Bahwa upah/imbalan yang akan Saksi, Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi dan Saksi Andi Herman Bin (alm) Andi Baso terima apabila kerjaan mengambil mobil di Aceh dan mengantarkan mobil tersebut ke Jakarta telah selesai akan mendapatkan upah sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang nantinya di bagi tiga antara Saksi, Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi dan Saksi Andi Herman Bin (alm) Andi Baso;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, Saksi mengatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi ditangkap oleh anggota Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu di Jalan Dramaga depan Kampus IPB;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam;
- Bahwa pada saat diinterogasi Saksi mengakui bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal lupa di akhir bulan Januari 2024, Saksi di hubungi oleh teman Saksi (Sdr. Ali (DPO)) menyuruh Saksi untuk berangkat dari Kota Makasar menuju ke Kota Medan bersama dengan Saksi Andi Herman Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) Andi Baso yang mana Saksi Andi Herman Bin (alm) Andi Baso sebelumnya telah di hubungi oleh Sdr. S. Emil Budias Bin Budias (DPO);

- Bahwa sesampainya Saksi dan Saksi Andi Herman Bin (alm) Andi Baso di Kota Medan, kemudian Sdr. Ali (DPO) menghubungi Saksi melalui ponsel menanyakan apakah Saksi Andi Herman Bin (alm) Andi Baso memiliki SIM Mobil dan setelah Saksi menanyakan kepada Saksi Andi Herman Bin (alm) Andi Baso bahwa Saksi Andi Herman Bin (alm) Andi Baso tidak memiliki SIM mobil;

- Bahwa kemudian Sdr. Ali (DPO) meminta kepada Sdr. S. Emil Budias Bin Budias (DPO) untuk dicarikan orang yang memiliki SIM Mobil, tak lama kemudian datanglah Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba bergabung bersama Saksi dan Saksi Andi Herman Bin (alm) Andi Baso;

- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba dan Saksi Andi Herman Bin (alm) Andi Baso atas arahan Sdr. Ali (DPO) diarahkan melalui ponsel untuk pergi menggunakan Bus menuju ke Kota Aceh tepatnya daerah Pantan Labu dekat terminal;

- Bahwa sesampainya Saksi, Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba dan Saksi Andi Herman Bin (alm) Andi Baso di daerah Pantan Labu, Saksi, Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba dan Saksi Andi Herman Bin (alm) Andi Baso atas arahan Sdr. Ali (DPO) bertemu dengan orang suruhan Sdr. Ali (DPO) dan orang suruhan Sdr. Ali (DPO) menyerahkan 1 (satu) Unit mobil Avanza Veloz warna hitam yang di dalam mobil tersebut telah diletakkan/disimpan 50 (lima puluh) bungkus besar narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 50 kg di bagian pintu mobil Avanza Veloz warna hitam tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba dan Saksi Andi Herman Bin (alm) Andi Baso disuruh naik naik ke dalam mobil Avanza Veloz warna hitam tersebut kemudian Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba mengemudikan mobil Avanza Veloz warna hitam tersebut menuju ke Daerah Bogor;

- Bahwa sesampainya di daerah Lampung Tengah, saksi mendapat perintah dari Sdr. Ali (DPO) untuk turun di Daerah Lampung Tengah, kemudian Sdr. Ali (DPO) mengirim uang sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Saksi melalui rekening atas nama Rahmawati Sabbang untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang akan dipergunakan oleh Saksi untuk memastikan keadaan di Pelabuhan Bakauheni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba dan Saksi Andi Herman Bin (alm) Andi Baso berangkat ke Pelabuhan Bakauheni dengan mengendarai Mobil Avanza Veloz warna hitam sedangkan Saksi berangkat ke Pelabuhan Bakauheni dengan mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa ketika Saksi sampai di daerah Kalianda, Saksi mendapat informasi bahwa mobil Avanza Veloz warna hitam yang dikendarai oleh Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba dan Saksi Andi Herman Bin (alm) Andi Baso telah berhasil menaiki kapal;
 - Bahwa kemudian Saksi kembali ke Daerah Lampung Tengah, untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan rencananya keesokan harinya Saksi akan berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion yang sudah di persiapkan tiketnya oleh istri Saksi;
 - Bahwa setibanya Saksi di Kota Jakarta, Saksi langsung menuju ke Kota Bogor untuk bergabung bersama Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba dan Saksi Andi Herman Bin (alm) Andi Baso yang mana sudah sepakat bertemu di depan Kampus IPB Daerah Dramaga;
 - Bahwa sesampainya Saksi di depan Kampus IPB Daerah Dramaga, kemudian Saksi melihat Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba dan Saksi Andi Herman Bin (alm) Andi Baso sudah tertangkap oleh anggota Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu, kemudian Saksi berusaha melarikan diri akan tetapi Saksi berhasil ditangkap oleh anggota Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan cara Control Delivery dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin M. Ali di Daerah Bogor, Jawa Barat;
 - Bahwa upah/imbalan yang akan Saksi, Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba dan Saksi Andi Herman Bin (alm) Andi Baso terima apabila kerjaan mengambil 1 (satu) unit mobil di Aceh dan mengantarkan mobil tersebut ke Jakarta telah selesai, akan mendapatkan upah sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang nantinya di bagi tiga antara Saksi, Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba dan Saksi Andi Herman Bin (alm) Andi Baso;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, Saksi mengatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 42 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi Rusli Sani Bin Rosadi (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dan Saksi Radial Ali Bin Aliudin ditangkap oleh Petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung di Restoran Amaro Resto yang beralamat di Jl. Surya Kencana 2 Citaringgul No. 3 Kec. Babakan Madang Sentul City Kab. Bogor Jawa Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO warna hitam dengan Simcard 085811259112 dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Hitam milik Saksi Radial Ali Bin Aliudin;
- Bahwa pada saat diinterogasi Saksi mengakui pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 21:00 WIB saksi dihubungi oleh Sdr. Ibnu Kholdun Bin Mantri Als Rendy Fernando (DPO) yang menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkotika jenis sabu, tawaran mana di iyaikan oleh Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 10:00 Wib saksi dihubungi kembali oleh Sdr. Ibnu Kholdun Bin Mantri Als Rendy Fernando (DPO) menanyakan kepada Saksi apakah Saksi ada sepeda motor, dan Saksi menjawab bahwa Saksi tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi teman Saksi (Saksi Radial Ali Bin Aliudin) yang rumahnya berdekatan dengan Saksi, menanyakan kepada Saksi Radial Ali Bin Aliudin apakah memiliki sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak Saksi Radial Ali Bin Aliudin agar di antar ke daerah Sentul untuk menjemput narkotika jenis sabu, ajakan mana di iyaikan oleh Saksi Radial Ali Bin Aliudin;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB, Saksi menghubungi Sdr. Ibnu Kholdun Bin Mantri Als Rendy Fernando (DPO) mengatakan bahwa Saksi akan menjemput narkotika jenis sabu di Sentul bersama dengan Saksi Radial Ali Bin Aliudin;
- Bahwa kemudian Sdr. Ibnu Kholdun Bin Mantri Als Rendy Fernando (DPO) memberitahu Saksi bahwa akan ada yang menghubungi Saksi dengan Kodenya 01;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dan Saksi Radial Ali Bin Aliudin berangkat menuju Sentul, di tengah perjalanan ada seseorang yang Saksi tidak kenal menelpon Saksi mengatakan "INI GW SHARELOC TEMPAT NYA" dan saksi jawab "OK", kemudian Saksi dan Saksi Radial Ali Bin Aliudin



menuju titik shareloc tersebut yaitu di Restoran Amaro Resto beralamat di Jl. Surya Kencana 2 Citaringgul No.3 Kec. Babakan Madang Sentul City Kab. Bogor Jawa Barat;

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dan Saksi Radial Ali Bin Aliudin sampai di Restoran Amaro Resto, pada saat Saksi akan mengambil 1 (satu) bungkus besar Narkotika jenis sabu, tepat nya di parkirana tiba-tiba Saksi dan Saksi Radial Ali Bin Aliudin diamankan oleh petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung;
- Bahwa pada saat saksi diinterogasi, Saksi baru mengetahui bahwa orang yang membawa 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu sudah tertangkap terlebih dahulu yaitu Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan upah dalam menjemput narkotika jenis sabu tersebut, karena berdasarkan perjanjian antara Saksi dengan Sdr. Ibnu Kholdun Bin Mantri Als Rendy Fernando (DPO) bahwa setelah narkotika jenis sabu sampai ditimbang, maka Saksi akan mendapat upah dari Sdr. Ibnu Kholdun Bin Mantri Als Rendy Fernando (DPO);
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, Saksi mengatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

8. Saksi Radial Ali Bin Aliudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dan Saksi Rusli Sani Bin Rosadi (alm) ditangkap oleh Petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung di Restoran Amaro Resto yang beralamat di Jl. Surya Kencana 2 Citaringgul No. 3 Kec. Babakan Madang Sentul City Kab. Bogor Jawa Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo warna hitam dengan Simcardnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Rusli Sani Bin Rosadi (alm) ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna Hitam milik Saksi Rusli Sani Bin Rosadi (alm);
- Bahwa pada saat diinterogasi, Saksi mengakui pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 10:30 WIB, saksi ditemui oleh Saksi Rusli Sani Bin Rosadi (alm) di depan warung dekat rumah saksi, menanyakan apakah Saksi ada sepeda motor dan Saksi mengatakan bahwa Saksi ada sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Rusli Sani Bin Rosadi (alm) mengatakan kepada Saksi agar di antar ke daerah Sentul untuk menjemput narkoba jenis sabu, ajakan mana di iyaikan oleh Saksi;
 - Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dan Saksi Rusli Sani Bin Rosadi (alm) berangkat menuju Sentul dengan mengendarai sepeda motor dan ditengah perjalanan ada seseorang yang menelpon Saksi Rusli Sani Bin Rosadi (alm) mengatakan "INI GW SHARELOC TEMPAT NYA" dan Saksi Rusli Sani Bin Rosadi (alm) jawab "OK";
 - Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Rusli Sani Bin Rosadi (alm) menuju titik shareloc tersebut yaitu di Restoran Amaro Resto yang beralamat di Jl. Surya Kencana 2 Citaringgul No.3 Kec. Babakan Madang Sentul City Kab. Bogor Jawa Barat;
 - Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dan Saksi Rusli Sani Bin Rosadi (alm) sampai di parkir Restoran Amaro Resto, pada saat Saksi Rusli Sani Bin Rosadi (alm) akan mengambil 1 (satu) bungkus besar Narkoba jenis sabu, kemudian diamankan oleh petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung;
 - Bahwa pada saat saksi diinterogasi, Saksi baru mengetahui bahwa orang yang membawa 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu sudah tertangkap terlebih dahulu yaitu Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali;
 - Bahwa Saksi belum mengetahui akan diberi upah berapa oleh Saksi Rusli Sani Bin Rosadi (alm);
 - Bahwa perbuatan Saksi untuk menerima narkoba tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari Kementerian Kesehatan RI;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, Saksi mengatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
- 9. Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung di halaman parkir Indomaret di pinggir jalan di Dusun Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung warna hitam dengan Simcard 081260111273 dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Putih di saku kantong depan celana Saksi;

Halaman 45 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor 085219157893 ditemukan di dalam saku kantong depan celana Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi Saksi mengakui pada tanggal yang Saksi lupa, pada bulan Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi sedang berada dirumah Saksi, kemudian datang Terdakwa merupakan tetangga Saksi yang menawarkan pekerjaan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi, bahwa Terdakwa diperintah oleh Sdr. Aan (DPO) untuk menerima 1 (satu) unit mobil yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan berat 50 Kg yang akan diserahkan oleh orang suruhan Sdr. Aan (DPO) dan menyimpan 50 (lima puluh) bungkus dengan berat 50 Kg tersebut di rumah kontrakan Terdakwa terlebih dahulu sambil menunggu perintah dari Asr. Aan (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa berapa upah/imbalan yang didapat dari pekerjaan tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan akan mendapatkan upah/imbalan sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per satu kilo gram sehingga total keseluruhan upah yang diperoleh sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang akan dibagi dua, kemudian Saksi menyetujui ajakan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa kapan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dan Terdakwa mengatakan akan menghubungi Sdr. Aan (DPO) secepatnya;
- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa, bahwa Terdakwa sudah menghubungi Sdr. Aan (DPO) memberitahukan bahwa Terdakwa sudah mendapatkan orang yang akan membantu Terdakwa untuk mengambil dan membawa narkoba jenis sabu tersebut dan Sdr. Aan (DPO) akan memberi kabar secepatnya;
- Bahwa pada tanggal yang Saksi lupa, pada akhir bulan Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di Aceh, Terdakwa menghubungi Saksi memberitahukan bahwa Sdr. Aan (DPO) memberitahukan dalam beberapa hari akan datang orang membawa 1 (satu) Unit Mobil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus besar di Daerah Bogor, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa kemudian Sdr. Aan (DPO) mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk ongkos

Halaman 46 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



perjalanan menuju rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Inpres VII Rt/Rw 004/007, Kel. Larangan Utara, Kec. Larangan, Kota Tangerang;

- Bahwa kemudian uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut dibagi 2 oleh Terdakwa, yang mana Saksi dan Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Saksi dan Terdakwa berada di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Sdr. Aan (DPO) menelpon Terdakwa agar pergi menuju depan Indomaret di Desa Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, sesampainya Saksi dan Terdakwa ke lokasi tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Aan (DPO) mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi sudah sampai di lokasi, kemudian Sdr. Aan (DPO) menyuruh Terdakwa dan Saksi agar menunggu di halaman parkir Indomaret;
- Bahwa kemudian datang beberapa orang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, Saksi mengatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

10. Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dan Saksi Ardiansyah Bin Aju Setia Permana ditangkap oleh Petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung di parkir Resto AMAROO yang beralamat di Jalan Surya Kencana 2, Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No. 03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan 3 (tiga) bungkus besar kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Android Merek Realme warna biru dan 1 (satu) unit kendaraan motor Honda Xeon warna merah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Ardiansyah Bin Aju Setia Perma ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone OPPO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A57 warna hitam Gold di kantong jaket yang Saksi Ardiansyah Bin Aju Setia Permana pakai;

- Bahwa pada saat diinterogasi Saksi mengakui pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 10.30 WIB Saksi sedang berada di Lapak Pasar Hewan Jati Negara Jakarta Timur, kemudian teman Saksi (Sdr. Apriyanto (Als) Bento) menghubungi Saksi mengatakan jadi untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah berberapa kali disuruh oleh Sdr. Apriyanto (Als) Bento untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, kemudian Sdr. Apriyanto (Als) Bento menghubungi Saksi memerintahkan Saksi untuk menuju arah Bogor untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Sdr. Apriyanto (Als) Bento menyuruh Saksi agar membawa tas dan naik Grab Car, akan tetapi Saksi mengatakan tidak mau naik Grab Car dan lebih memilih naik sepeda motor saja;
- Bahwa kemudian Sdr. Apriyanto (Als) Bento mengatakan kepada Saksi, bahwa Saksi akan mendapat upah sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan dibayarkan apabila narkoba jenis sabu tersebut telah Saksi ambil dan diantarkan ke alamat tujuan;
- Bahwa kemudian Saksi menyetujuinya, kemudian Saksi mengajak Saksi Ardiansyah Bin Aju Setia Permana untuk ikut bersama saksi mengendarai sepeda motor, kemudian Sdr. Apriyanto (Als) Bento meminta Saksi ke daerah Cibinong sebelum menuju ke Bogor, Jawa Barat dan sesampainya di Cibinong, Sdr. Apriyanto (Als) Bento mengatakan kepada Saksi bahwa akan ada yang menghubungi Saksi dan agar Saksi menyebutkan kode 03;
- Bahwa kemudian ada nomor telepon yang Saksi tidak kenal menghubungi Saksi dan menyebutkan kode 03 kemudian orang yang Saksi tidak kenal tersebut mengarahkan Saksi untuk ke arah Ayon Mall, Sentul, Bogor;
- Bahwa sesampainya Saksi dan Saksi Ardiansyah Bin Aju Setia Permana di Ayon Mall, Sentul, Bogor, kemudian orang yang tidak Saksi kenal tersebut mengarahkan Saksi untuk menuju parkiran Resto AMARCO yang beralamat di Jalan Surya Kencana 2, Citaringgul, Kec. Babakan Madang No. 03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa sesampainya di parkiran, kemudian Saksi melihat seseorang yang Saksi tidak kenal, kemudian Saksi dan Saksi Ardiansyah Bin

Halaman 48 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aju Setia Permana mendekati orang tersebut dan orang tersebut menanyakan kode kepada Saksi dan Saksi menyebutkan kode 03;

- Bahwa kemudian orang yang Saksi tidak kenal tersebut menyerahkan 1 (satu) buah kantong kertas berisikan 3 (tiga) bungkus kristal putih narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Saksi menerima 1 (satu) buah kantong kertas berisikan 3 (tiga) bungkus kristal putih narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Ardiansyah Bin Aju Setia Permana ditangkap oleh Petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung;
- Bahwa Saksi tidak diberikan upah atau imbalan oleh Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto, Saksi hanya menemani Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Saksi dibelikan makanan oleh Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto pada saat perjalanan menuju Bogor tersebut;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, Saksi mengatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

11. Saksi Ardiansyah Bin Aju Setia Permana, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dan Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto ditangkap oleh Petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung di parkir Resto AMAROO yang beralamat di Jalan Surya Kencana 2, Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No. 03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone OPPO A57 warna hitam Gold di kantong jaket yang Saksi pakai;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto ditemukan 3 (tiga) bungkus besar kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Android Merek Realme warna biru dan 1 (satu) unit kendaraan motor Honda Xeon warna merah;
- Bahwa pada saat diinterogasi Saksi mengakui pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi datang ke Lapak Pasar Hewan Jati Negara Jakarta Timur dengan tujuan mau main menemui Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto;

Halaman 49 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto mengajak Saksi ke Bogor untuk menjemput Narkotika jenis sabu, ajakan mana diiyakan oleh Saksi;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dan Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dan Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto sampai di Resto Amaroo di Jalan Surya Kencana 2, Citaringgul, Kec. Babakan Madang No. 3, Sentul City, Kab. Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa sesampainya di parkir, kemudian Saksi dan Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto mendekati orang yang Saksi tidak kenal tersebut;
- Bahwa kemudian orang yang Saksi tidak kenal tersebut menyerahkan 1 (satu) buah kantong kertas berisikan 3 (tiga) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu kepada Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto;
- Bahwa pada saat Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto menerima 1 (satu) buah kantong kertas berisikan 3 (tiga) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto ditangkap oleh Petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, Saksi mengatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

12. Saksi Marion Pariury Anak dari Parury Jonathan, dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi ditangkap oleh Petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung di depan Toko MIXUE di pinggir jalan di Jalan Raya Jungle Land Avenue Ruko C3 E, No. 107, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Saksi ditangkap pada saat akan mengambil 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi ditemukan 1 (satu) unit hand phone merek Samsung A20 S warna hitam

Halaman 50 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No HandPhone 085691683522 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol B 6870 WZQ warna hitam;

- Bahwa sebelumnya Sdr. Yusuf Makusi sudah 2 (dua) kali menyuruh Saksi untuk mengambil narkotika jenis sabu pada suatu tempat kemudian meletakkan narkotika jenis sabu tersebut pada suatu tempat;

- Bahwa pada saat diinterogasi Saksi mengakui pada hari Minggu, tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dihubungi oleh teman saksi (Sdr. Yusuf Makusi) yang menyuruh Saksi agar bersiap-siap mengambil narkotika jenis sabu, yang mana Saksi mengiyakannya;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Yusuf Makusi kembali menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi agar menuju Masjid Agung Bogor, kemudian Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol B 6870 WZQ menuju tempat yang ditentukan oleh Sdr. Yusuf Makusi tersebut;

- Bahwa kemudian pada saat Saksi sedang berada di depan Toko MIXUE di pinggir jalan di Jalan Raya Jungle Land Avenue Ruko C3 E, No. 107, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, kemudian datang Polisi berpakaian preman dan melakukan penangkapan terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi sudah beberapa kali disuruh oleh Sdr. Yusuf Makusi untuk mengambil narkotika jenis sabu;

- Pertama pada bulan November 2023 dan Saksi mendapat upah sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Kedua pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024 dan Saksi mendapat upah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Ketiga pada hari Minggu, tanggal 04 Februari 2024 akan tetapi Saksi belum mendapatkan upah karena Saksi ditangkap oleh anggota polisi;

- Bahwa penangkapan terhadap Saksi dilakukan oleh Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan Controlled Delivery (Undercover Buy) terhadap Terdakwa yang sudah tertangkap terlebih dahulu;

- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, Saksi mengatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 113/10601.00/2024 dari PT. Pengadaan Cabang Kedaton, tanggal 13 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Agus Fauzan, selaku Pemimpin Cabang Pengadaan Cabang Kedaton, telah melakukan penimbangan barang bukti :
 - 43 (empat puluh tiga) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 45.108 gram (empat puluh lima ribu seratus delapan) gram;
 - 14 (empat belas) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu sedang narkoba jenis sabu dengan berat kotor 7.331 gram (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh satu) gram;
 - Jumlah total berat kotor 52.439 gram (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor. PL32EF/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkoba jenis shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram disisihkan sebanyak 70,36 (tujuh puluh koma tiga puluh enam) gram untuk dilakukan pengujian Lab. BNN, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 201/FKF/2024, tanggal 06 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali ditangkap oleh Petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung di halaman parkir

Halaman 52 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret di pinggir Jalan di Dusun Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO warna hitam dengan Simcard 085219157893 di saku kantong depan celana Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung warna hitam dengan Simcard 081260111273 dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Putih di saku kantong depan celana Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa sedang berada di kampung halaman Terdakwa di Prov. Aceh, kemudian Terdakwa mendapat telepon dari teman Terdakwa sewaktu di SD (Sdr. Aan (DPO) yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menemui orang di Daerah Bogor, Prov. Jawa Barat yang mana kemudian orang tersebut akan menyerahkan 1 (satu) unit mobil yang di dalamnya terdapat 50 (lima) bungkus besar narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan sejumlah 50 (lima puluh) kg;
- Bahwa berdasarkan perintah dari Sdr. Aan (DPO) bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil yang di dalamnya terdapat 50 (lima) bungkus besar narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan sejumlah 50 (lima puluh) kg, kemudian narkoba jenis sabu tersebut agar disimpan terlebih di kasur di rumah kontrakan Terdakwa sambil menunggu perintah selanjutnya dari Sdr. Aan (DPO), yang mana Terdakwa menyetujui ajakan Sdr. Aan (DPO) tersebut;
- Bahwa Sdr. Aan (DPO) memerintahkan kepada Terdakwa agar mengajak teman yang akan membantu pekerjaan menerima narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah/ imbalan uang sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per satu Kgnya, sehingga total upah/imbalan yang diperoleh oleh Terdakwa sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang akan Terdakwa terima apabila pekerjaan menerima narkoba jenis sabu tersebut telah selesai dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, pada bulan Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali yang rumahnya berdekatan dengan

Halaman 53 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa dengan tujuan menawarkan pekerjaan untuk ikut bersama Terdakwa menerima narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali, bahwa Terdakwa diperintah oleh Sdr. Aan (DPO) untuk menerima 1 (satu) unit mobil yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan berat 50 Kg yang akan diserahkan oleh orang suruhan Sdr. Aan (DPO) dan menyimpan 50 (lima puluh) bungkus dengan berat 50 Kg tersebut di kasur di rumah kontrakan Terdakwa terlebih dahulu sambil menunggu perintah dari Asr. Aan (DPO);

- Bahwa kemudian Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali menanyakan kepada Terdakwa berapa upah/imbalan yang didapat dari pekerjaan tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan akan mendapatkan upah atau jasa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per satu kilo gram sehingga total keseluruhan upah yang diperoleh sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang akan dibagi dua, kemudian Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali, menyetujui ajakan dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali, menanyakan kepada Terdakwa kapan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dan Terdakwa mengatakan akan menghubungi Sdr. Aan (DPO) secepatnya;

- Bahwa pada tanggal yang Terdakwa lupa, pada akhir bulan Januari 2024 Terdakwa sedang berada di Aceh, kemudian Sdr. Aan (DPO) memberitahukan dalam beberapa hari akan datang orang membawa 1 (satu) Unit Mobil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus besar di Daerah Bogor, Prov. Jawa Barat;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahu kepada Sdr. Aan (DPO) akan pergi bersama Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali menuju kontrakan Terdakwa di Jalan Inpres VII Rt/Rw 004/007, Kel. Larangan Utara, Kec. Larangan, Kota Tangerang;

- Bahwa kemudian Sdr. Aan (DPO) mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk ongkos perjalanan menuju rumah kontrakan Terdakwa kemudian uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut dibagi 2 oleh Terdakwa, yang mana Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali dan Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali berada di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Sdr. Aan (DPO) menelpon Terdakwa

Halaman 54 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar pergi menuju depan Indomaret di Desa Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, sesampainya Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali ke lokasi tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Aan (DPO) mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali sudah sampai di lokasi, kemudian Sdr. Aan (DPO) menyuruh Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali agar menunggu di halaman parkir Indomaret;

- Bahwa kemudian datang beberapa orang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali dipertemukan dengan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso, Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala taba dan Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi sebagai orang suruhan dari Sdr. Aan (DPO) yang akan menyerahkan 1 (satu) unit mobil yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan berat 50 Kg dari Aceh;

- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Dit Res Polda Lampung melakukan (Control Deliveri) kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Aan (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengecek 50 (lima puluh) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dan menyimpan 50 (lima puluh) bungkus narkoba jenis sabu tersebut di dalam kasur di rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Aan (DPO) menyuruh Terdakwa menyiapkan 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu yang akan diserahkan kepada Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto di depan Cafe Amora di beralamat di Jalan Surya Kencana 2, Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No. 03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung menuju Cafe Amora dan menyerahkan 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu kepada Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dan Saksi Ardiansyah Bin Aju Setia Permana;

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dan Saksi Ardiansyah Bin Aju Setia Permana oleh kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Aan (DPO) menyuruh Terdakwa menyiapkan 1 (satu) bungkus besar

Halaman 55 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang akan diserahkan kepada Saksi Rusli Sani Bin (alm) Rosadi di depan Cafe Amaroo beralamat di Jalan Surya Kencana 2, Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No. 03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rusli Sani Bin (alm) Rosadi dan sepakat bertemu di depan Cafe Amaroo;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Rusli Sani Bin (alm) Rosadi datang bersama Saksi Radial Ali Bin (alm) Aliudin menemui Terdakwa dan pada saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu kepada Saksi Rusli Sani Bin (alm) Rosadi dan Saksi Radial Ali Bin (alm) Aliudin kemudian Saksi Rusli Sani Bin (alm) Rosadi dan Saksi Radial Ali Bin (alm) Aliudin ditangkap oleh anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Aan (DPO) menyuruh Terdakwa menyiapkan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu yang akan diserahkan kepada Saksi Marion Pariury Anak dari Paryury Jonathan di depan Cafe Mixue di pinggir jalan di Jalan Raya Jungle Land Avenue Ruko C3 E, No. 107, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu kepada Saksi Marion Pariury Anak dari Paryury Jonathan kemudian Saksi Marion Pariury Anak dari Paryury Jonathan ditangkap oleh anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam percobaan menerima narkotika jenis sabu tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, Terdakwa mengatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi-Saksi dan bukti-bukti yang meringankan (a de chage), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti tersebut;

Halaman 56 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam;
- 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram disisihkan sebanyak 70,36 (tujuh puluh koma tiga puluh enam) gram untuk dilakukan pengujian Lab. BNN, kemudian sisanya dilakukan pemusnahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Dwi Handoko, S.E Bin Supono, Saksi Yadi Prasetya Bin Yahtar Malyan dan Saksi David Firnando Mansyur Bin Ibnu Mansyur bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian Saksi Dwi Handoko, S.E Bin Supono, Saksi Yadi Prasetya Bin Yahtar Malyan dan Saksi David Firnando Mansyur Bin Ibnu Mansyur dan bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang dikemudikan oleh Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba dan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso yang duduk di kursi depan;
- Bahwa kemudian Saksi Dwi Handoko, S.E Bin Supono, Saksi Yadi Prasetya Bin Yahtar Malyan dan Saksi David Firnando Mansyur Bin Ibnu Mansyur bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan badan terhadap saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD ditemukan 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat

Halaman 57 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh Sembilan) gram yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, body mobil dan di dalam jok mobil;

- Bahwa pada saat dinterogasi Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba menerangkan bahwa Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba bersama dengan Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi mengendari mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD dari Aceh dan diperintahkan oleh Sdr. Ali (DPO) untuk membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dibawa menuju ke Bogor;

- Bahwa kemudian Saksi Dwi Handoko, S.E Bin Supono, Saksi Yadi Prasetya Bin Yahtar Malyan dan Saksi David Firnando Mansyur Bin Ibnu Mansyur bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan Controlled Delivery (Undercover Buy);

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Dwi Handoko, S.E Bin Supono, Saksi Yadi Prasetya Bin Yahtar Malyan dan Saksi David Firnando Mansyur Bin Ibnu Mansyur bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkob Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan penangkapan terhadap Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi yang pada saat itu sedang berada di pinggir Jalan Ds. Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor Prov. Jawa Barat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi bahwasanya Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi bersama-sama dengan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Saksi Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba dari Aceh membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dibawa menuju ke Bogor;

- Bahwa akan tetapi sesampainya di Lampung Tengah Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi berpisah dengan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Saksi Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan cara Control Delivery dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Harianto Bin Latoasi (Alm) di Bogor;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan cara Control Delivery terhadap Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin M. Ali;

Halaman 58 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Dwi Handoko, S.E Bin Supono, Saksi Yadi Prasetya Bin Yahtar Malyan dan Saksi David Firnando Mansyur Bin Ibnu Mansyur bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan penangkapan terhadap terhadap Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali di halaman parkir Indomaret di pinggir Jalan di Ds. Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO warna hitam dengan Simcard 085219157893 di saku kantong depan celana Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung warna hitam dengan Simcard 081260111273 dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Putih di saku kantong depan celana Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa sedang berada di kampung halaman Terdakwa di Prov. Aceh, kemudian Terdakwa mendapat telepon dari teman Terdakwa sewaktu di SD (Sdr. Aan (DPO) yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menemui orang di Daerah Bogor, Prov. Jawa Barat yang mana kemudian orang tersebut akan menyerahkan 1 (satu) unit mobil yang di dalamnya terdapat 50 (lima) bungkus besar narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan sejumlah 50 (lima puluh) kg;
- Bahwa berdasarkan perintah dari Sdr. Aan (DPO) bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil yang di dalamnya terdapat 50 (lima) bungkus besar narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan sejumlah 50 (lima puluh) kg, kemudian narkoba jenis sabu tersebut agar disimpan terlebih di kasur di rumah kontrakan Terdakwa sambil menunggu perintah selanjutnya dari Sdr. Aan (DPO), yang mana Terdakwa menyetujui ajakan Sdr. Aan (DPO tersebut;
- Bahwa Sdr. Aan (DPO) memerintahkan kepada Terdakwa agar mengajak teman yang akan membantu pekerjaan menerima narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah/ imbalan uang sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per satu Kgnya, sehingga total

Halaman 59 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah/imbalan yang diperoleh oleh Terdakwa sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang akan Terdakwa terima apabila pekerjaan menerima narkoba jenis sabu tersebut telah selesai dikerjakan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, pada bulan Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali yang rumahnya berdekatan dengan rumah Terdakwa dengan tujuan menawarkan pekerjaan untuk ikut bersama Terdakwa menerima narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali, bahwa Terdakwa diperintah oleh Sdr. Aan (DPO) untuk menerima 1 (satu) unit mobil yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan berat 50 Kg yang akan diserahkan oleh orang suruhan Sdr. Aan (DPO) dan menyimpan 50 (lima puluh) bungkus dengan berat 50 Kg tersebut di kasur di rumah kontrakan Terdakwa terlebih dahulu sambil menunggu perintah dari Asr. Aan (DPO);

- Bahwa kemudian Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali menanyakan kepada Terdakwa berapa upah/imbalan yang didapat dari pekerjaan tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan akan mendapatkan upah atau jasa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per satu kilo gram sehingga total keseluruhan upah yang diperoleh sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang akan dibagi dua, kemudian Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali, menyetujui ajakan dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali, menanyakan kepada Terdakwa kapan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dan Terdakwa mengatakan akan menghubungi Sdr. Aan (DPO) secepatnya;

- Bahwa pada tanggal yang Terdakwa lupa, pada akhir bulan Januari 2024 Terdakwa sedang berada di Aceh, kemudian Sdr. Aan (DPO) memberitahukan dalam beberapa hari akan datang orang membawa 1 (satu) Unit Mobil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus besar di Daerah Bogor, Prov. Jawa Barat;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahu kepada Sdr. Aan (DPO) akan pergi bersama Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali menuju kontrakan Terdakwa di Jalan Inpres VII Rt/Rw 004/007, Kel. Larangan Utara, Kec. Larangan, Kota Tangerang;

- Bahwa kemudian Sdr. Aan (DPO) mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk ongkos perjalanan menuju rumah kontrakan Terdakwa kemudian uang sejumlah

Halaman 60 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut dibagi 2 oleh Terdakwa, yang mana Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali dan Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali berada di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Sdr. Aan (DPO) menelpon Terdakwa agar pergi menuju depan Indomaret di Desa Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, sesampainya Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali ke lokasi tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Aan (DPO) mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali sudah sampai di lokasi, kemudian Sdr. Aan (DPO) menyuruh Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali agar menunggu dihalaman parkir Indomaret;

- Bahwa kemudian datang beberapa orang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali dipertemukan dengan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso, Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala taba dan Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi sebagai orang suruhan dari Sdr. Aan (DPO) yang akan menyerahkan 1 (satu) unit mobil yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan berat 50 Kg dari Aceh;

- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Dit Res Polda Lampung melakukan (Control Deliveri) kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Aan (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengecek 50 (lima puluh) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dan menyimpan 50 (lima puluh) bungkus narkoba jenis sabu tersebut di dalam kasur di rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Aan (DPO) menyuruh Terdakwa menyiapkan 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu yang akan diserahkan kepada Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto di depan Cafe Amora di beralamat di Jalan Surya Kencana 2, Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No. 03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung menuju Cafe Amora dan menyerahkan 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus besar narkoba jenis sabu kepada Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dan Saksi Ardiansyah Bin Aju Setia Permana;

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dan Saksi Ardiansyah Bin Aju Setia Permana oleh kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Aan (DPO) menyuruh Terdakwa menyiapkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang akan diserahkan kepada Saksi Rusli Sani Bin (alm) Rosadi di depan Cafe Amaroo beralamat di Jalan Surya Kencana 2, Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No. 03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rusli Sani Bin (alm) Rosadi dan sepakat bertemu di depan Cafe Amaroo;

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Rusli Sani Bin (alm) Rosadi datang bersama Saksi Radial Ali Bin (alm) Aliudin menemui Terdakwa dan pada saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu kepada Saksi Rusli Sani Bin (alm) Rosadi dan Saksi Radial Ali Bin (alm) Aliudin kemudian Saksi Rusli Sani Bin (alm) Rosadi dan Saksi Radial Ali Bin (alm) Aliudin ditangkap oleh anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung;

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Aan (DPO) menyuruh Terdakwa menyiapkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang akan diserahkan kepada Saksi Marion Pariury Anak dari Paryury Jonathan di depan Cafe Mixue di pinggir jalan di Jalan Raya Jungle Land Avenue Ruko C3 E, No. 107, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa pada saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu kepada Saksi Marion Pariury Anak dari Paryury Jonathan kemudian Saksi Marion Pariury Anak dari Paryury Jonathan ditangkap oleh anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam percobaan menerima narkoba jenis sabu tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari Kementerian Kesehatan RI;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 113/10601.00/2024 dari PT. Pengadaian Cabang Kedaton, tanggal 13

Halaman 62 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, yang ditandatangani oleh Agus Fauzan, selaku Pemimpin Cabang Pengadaian Cabang Kedaton, telah melakukan penimbangan barang bukti :

- 43 (empat puluh tiga) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 45.108 gram (empat puluh lima ribu seratus delapan) gram;
- 14 (empat belas) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu sedang narkoba jenis sabu dengan berat kotor 7.331 gram (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh satu) gram;
- Jumlah total berat kotor 52.439 gram (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor. PL32EF/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih dan 14 (empat belas) bungkus sedang yang berisikan kristal warna putih setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 201/FKF/2024, tanggal 06 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang;

Halaman 63 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
5. Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Tentang Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana (pelaku) dan diajukan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah pelaku tindak pidana maka untuk membuktikannya terlebih dahulu haruslah dibuktikan unsur-unsur lainnya dan setelah terbukti unsur-unsur lainnya maka barulah Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa sebagai pelaku pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Ad. 2. Tentang Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ini terletak di awal unsur perbuatan (obyektif) dalam rumusan delik dimaksud dan merupakan unsur delik yang bersifat subyektif, sehingga unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya dalam rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ataulah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Ad. 3. Tentang Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”:



Menimbang, bahwa unsur delik ketiga dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi unsur delik tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Menerima Narkotika Golongan I” dalam penguraian unsur delik ketiga pada dakwaan ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa yang dimaksud dengan;

- *Menerima* adalah mendapat sesuatu yang diberikan, dikirimkan;
- *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- *Narkotika Golongan I* adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- *Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* adalah narkotika golongan I yang bahannya bukan berasal dari tanaman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik “Menerima Narkotika Golongan I” ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terutama Saksi Dwi Handoko, S.E Bin Supono, Saksi Yadi Prasetya Bin Yahtar Malyan dan Saksi David Firnando Mansyur Bin Ibnu Mansyur bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu, Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, surat bukti serta barang bukti, serta pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Dwi Handoko, S.E Bin Supono, Saksi Yadi Prasetya Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahtar Malyan dan Saksi David Firnando Mansyur Bin Ibnu Mansyur bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;

- Bahwa kemudian Saksi Dwi Handoko, S.E Bin Supono, Saksi Yadi Prasetya Bin Yahtar Malyan dan Saksi David Firnando Mansyur Bin Ibnu Mansyur dan bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang dikemudikan oleh Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba dan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso yang duduk di kursi depan;

- Bahwa kemudian Saksi Dwi Handoko, S.E Bin Supono, Saksi Yadi Prasetya Bin Yahtar Malyan dan Saksi David Firnando Mansyur Bin Ibnu Mansyur bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan badan terhadap saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD ditemukan 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, body mobil dan di dalam jok mobil;

- Bahwa pada saat dinterogasi Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba menerangkan bahwa Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba bersama dengan Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi mengendari mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD dari Aceh dan diperintahkan oleh Sdr. Ali (DPO) untuk membawa mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dibawa menuju ke Bogor;

- Bahwa kemudian Saksi Dwi Handoko, S.E Bin Supono, Saksi Yadi Prasetya Bin Yahtar Malyan dan Saksi David Firnando Mansyur Bin Ibnu Mansyur bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan Controlled Delivery (Undercover Buy);

Halaman 66 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Dwi Handoko, S.E Bin Supono, Saksi Yadi Prasetya Bin Yahtar Malyan dan Saksi David Firnando Mansyur Bin Ibnu Mansyur bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkob Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan penangkapan terhadap Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi yang pada saat itu sedang berada di pinggir Jalan Ds. Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor Prov. Jawa Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi bahwasanya Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi bersama-sama dengan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Saksi Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba dari Aceh membawa mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dibawa menuju ke Bogor;
- Bahwa akan tetapi sesampainya di Lampung Tengah Saksi Harianto Bin (Alm) Latoasi berpisah dengan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Saksi Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan cara Control Delivery terhadap Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin M. Ali;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Dwi Handoko, S. E Bin Supono, Saksi Yadi Prasetya Bin Yahtar Malyan dan Saksi David Firnando Mansyur Bin Ibnu Mansyur bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali di halaman parkir Indomaret di pinggir Jalan di Ds. Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO warna hitam dengan Simcard 085219157893 di saku kantong depan celana Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung warna hitam dengan Simcard 081260111273 dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Putih di saku kantong depan celana Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa sedang berada di kampung halaman Terdakwa di Prov. Aceh, kemudian Terdakwa mendapat telepon dari teman Terdakwa sewaktu di SD (Sdr. Aan (DPO)

Halaman 67 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menemui orang di Daerah Bogor, Prov. Jawa Barat yang mana kemudian orang tersebut akan menyerahkan 1 (satu) unit mobil yang di dalamnya terdapat 50 (lima) bungkus besar narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan sejumlah 50 (lima puluh) kg;

- Bahwa berdasarkan perintah dari Sdr. Aan (DPO) bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil yang di dalamnya terdapat 50 (lima) bungkus besar narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan sejumlah 50 (lima puluh) kg, kemudian narkoba jenis sabu tersebut agar disimpan terlebih di kasur di rumah kontrakan Terdakwa sambil menunggu perintah selanjutnya dari Sdr. Aan (DPO), yang mana Terdakwa menyetujui ajakan Sdr. Aan (DPO) tersebut;

- Bahwa Sdr. Aan (DPO) memerintahkan kepada Terdakwa agar mengajak teman yang akan membantu pekerjaan menerima narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah/ imbalan uang sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per satu Kgnya, sehingga total upah/imbalan yang diperoleh oleh Terdakwa sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang akan Terdakwa terima apabila pekerjaan menerima narkoba jenis sabu tersebut telah selesai dikerjakan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, pada bulan Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali yang rumahnya berdekatan dengan rumah Terdakwa dengan tujuan menawarkan pekerjaan untuk ikut bersama Terdakwa menerima narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali, bahwa Terdakwa diperintah oleh Sdr. Aan (DPO) untuk menerima 1 (satu) unit mobil yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan berat 50 Kg yang akan diserahkan oleh orang suruhan Sdr. Aan (DPO) dan menyimpan 50 (lima puluh) bungkus dengan berat 50 Kg tersebut di kasur di rumah kontrakan Terdakwa terlebih dahulu sambil menunggu perintah dari Asr. Aan (DPO);

- Bahwa kemudian Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali menanyakan kepada Terdakwa berapa upah/imbalan yang didapat dari pekerjaan tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan akan mendapatkan upah atau jasa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per satu kilo gram

Halaman 68 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga total keseluruhan upah yng diperoleh sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang akan dibagi dua, kemudian Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali, menyetujui ajakan dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali, menanyakan kepada Terdakwa kapan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dan Terdakwa mengatakan akan menghubungi Sdr. Aan (DPO) secepatnya;

- Bahwa pada tanggal yang Terdakwa lupa, pada akhir bulan Januari 2024 Terdakwa sedang berada di Aceh, kemudian Sdr. Aan (DPO) memberitahukan dalam beberapa hari akan datang orang membawa 1 (satu) Unit Mobil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus besar di Daerah Bogor, Prov. Jawa Barat;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahu kepada Sdr. Aan (DPO) akan pergi bersama Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali menuju kontrakan Terdakwa di Jalan Inpres VII Rt/Rw 004/007, Kel. Larangan Utara, Kec. Larangan, Kota Tangerang;

- Bahwa kemudian Sdr. Aan (DPO) mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk ongkos perjalanan menuju rumah kontrakan Terdakwa kemudian uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut dibagi 2 oleh Terdakwa, yang mana Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali dan Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali berada di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Sdr. Aan (DPO) menelpon Terdakwa agar pergi menuju depan Indomaret di Desa Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, sesampainya Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali ke lokasi tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Aan (DPO) mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali sudah sampai di lokasi, kemudian Sdr. Aan (DPO) menyuruh Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali agar menunggu dihalaman parkir Indomaret;

- Bahwa kemudian datang beberapa orang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali dipertemukan dengan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahril Bin (alm) Sangkala taba dan Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi sebagai orang suruhan dari Sdr. Aan (DPO) yang akan menyerahkan 1 (satu) unit mobil yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan berat 50 Kg dari Aceh;

- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Dit Res Polda Lampung melakukan (Control Deliveri) kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Aan (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengecek 50 (lima puluh) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dan menyimpan 50 (lima puluh) bungkus narkoba jenis sabu tersebut di dalam kasur di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Aan (DPO) menyuruh Terdakwa menyiapkan 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu yang akan diserahkan kepada Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto di depan Cafe Amora di beralamat di Jalan Surya Kencana 2, Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No. 03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung menuju Cafe Amora dan menyerahkan 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu kepada Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dan Saksi Ardiansyah Bin Aju Setia Permana;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dan Saksi Ardiansyah Bin Aju Setia Permana oleh kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Aan (DPO) menyuruh Terdakwa menyiapkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang akan diserahkan kepada Saksi Rusli Sani Bin (alm) Rosadi di depan Cafe Amaroo beralamat di Jalan Surya Kencana 2, Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No. 03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rusli Sani Bin (alm) Rosadi dan sepakat bertemu di depan Cafe Amaroo;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Rusli Sani Bin (alm) Rosadi datang bersama Saksi Radial Ali Bin (alm) Aliudin menemui Terdakwa dan pada saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu kepada Saksi Rusli Sani Bin (alm) Rosadi dan Saksi Radial Ali Bin (alm) Aliudin kemudian Saksi Rusli Sani Bin (alm) Rosadi dan Saksi Radial Ali Bin (alm) Aliudin ditangkap oleh anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung;

Halaman 70 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Aan (DPO) menyuruh Terdakwa menyiapkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang akan diserahkan kepada Saksi Marion Pariury Anak dari Paryury Jonathan di depan Cafe Mixue di pinggir jalan di Jalan Raya Jungle Land Avenue Ruko C3 E, No. 107, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu kepada Saksi Marion Pariury Anak dari Paryury Jonathan kemudian Saksi Marion Pariury Anak dari Paryury Jonathan ditangkap oleh anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan kriteria "Menerima" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah benar :

- 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkoba jenis sabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram disisihkan sebanyak 70,36 (tujuh puluh koma tiga puluh enam) gram untuk dilakukan pengujian Lab. BNN, kemudian sisanya dilakukan pemusnahan;

Yang ditemukan didalam 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, body mobil dan di dalam jok mobil tersebut dapat digolongkan sebagai Narkoba Golongan I ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 113/10601.00/2024 dari PT. Pengadaan Cabang Kedaton, tanggal 13 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Agus Fauzan, selaku Pemimpin Cabang Pengadaan Cabang Kedaton, telah melakukan penimbangan barang bukti :
- 43 (empat puluh tiga) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 45.108 gram (empat puluh lima ribu seratus delapan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sedang narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7.331 gram (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh satu) gram;
- Jumlah total berat kotor 52.439 gram (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor. PL32EF/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih dan 14 (empat belas) bungkus sedang yang berisikan kristal warna putih setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram yang ditemukan didalam 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, body mobil dan di dalam jok mobil yang akan diserahkan oleh Saksi Andi Herman Bin (alm) Andi Baso, Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba dan Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi kepada Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : "Menerima Narkotika Golongan I", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik "Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Ad. 4. Tentang Unsur "Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur delik keempat dalam pasal Dakwaan Alternatif Kesatu ini merupakan unsur delik yang bersifat *alternatif*, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk menerapkan kriteria “dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” karena menurut hemat Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 113/10601.00/2024 dari PT. Pengadaan Cabang Kedaton, tanggal 13 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Agus Fauzan, selaku Pemimpin Cabang Pengadaan Cabang Kedaton, telah melakukan penimbangan barang bukti :
- 43 (empat puluh tiga) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 45.108 gram (empat puluh lima ribu seratus delapan) gram;
- 14 (empat belas) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sedang narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7.331 gram (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh satu) gram;
- Jumlah total berat kotor 52.439 gram (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa 43 (empat puluh tiga) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 45.108 gram (empat puluh lima ribu seratus delapan) gram dan 14 (empat belas) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sedang narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7.331 gram (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh satu) gram yang ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, body mobil dan di dalam jok mobil yang akan diserahkan oleh Saksi Andi Herman Bin (alm) Andi Baso, Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba dan Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi kepada Terdakwa tersebut dengan Jumlah total berat kotor 52.439 gram (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : “dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik “delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Ad. 2. Tentang Unsur Delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa unsur delik kedua dalam pasal Dakwaan Alternatif Pertama ini merupakan unsur delik yang bersifat *alternatif*, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk menerapkan kriteria “Tanpa Hak” karena menurut hemat Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik “Tanpa Hak” ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah narkotika jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa dan saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur delik “Menerima Narkotika Golongan I”, diatas dilakukan dengan Tanpa Hak atautakah tidak, maka Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tolok ukurnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian



dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, surat-surat bukti serta barang bukti, serta pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini ternyata di persidangan terdakwa sudah mengetahui bahwa menerima Narkotika jenis sabu dilarang oleh undang-undang dan terdakwa juga menerangkan bahwa tujuan Terdakwa menerima 1 (satu) unit Mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang didalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, body mobil dan di dalam jok mobil tersebut adalah akan mendapat upah dari Sdr. Aan (DPO) uang sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang akan dibagi dua dengan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya khusus untuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium itupun dalam jumlah terbatas dan juga setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi



Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain itu secara subyektif dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan hanya lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan itupun setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan untuk orang perorangan tidak ditemukan aturan yang memperbolehkannya untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikannya, sehingga bila menggunakan penafsiran *a contrario* maka orang perorangan tidak diperbolehkan untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikan Narkotika Golongan I dan untuk peredarannya pun haruslah dilengkapi dengan dokumen yang sah (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan maka didapatkanlah fakta bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Buruh, dengan demikian terbukti terdakwa tidak termasuk orang yang bekerja atau terkait dengan suatu lembaga ilmu pengetahuan, oleh karena itu secara subyektif jelas pada diri terdakwa tidak terpenuhi sebagai subyek hukum yang memiliki hak untuk menerima Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu selama jalannya persidangan tidak ditemukan bukti bila 43 (empat puluh tiga) bungkus besar narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram yang akan diserahkan oleh Saksi Andi Herman Bin (alm) Andi Baso, Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba dan Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi tersebut ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium karena berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa tujuan terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Aan (DPO) adalah untuk mendapat upah/imbalan dari Sdr. Aan (DPO) uang sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang akan dibagi dua dengan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali;

Menimbang, bahwa, hal tersebut membuktikan secara obyektifpun bahwa terdakwa dalam menerima narkotika jenis sabu dari Saksi Andi Herman Bin (alm) Andi Baso, Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba dan Saksi Harianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (alm) Latoasi sebagai orang suruhan dari Sdr. Aan (DPO) tersebut, perbuatan Terdakwa tidaklah didasarkan alas hak yang sah karena semata-mata ditujukan untuk tujuan yang tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu di persidangan tidak ditemukan bukti Terdakwa memiliki izin dan dokumen yang sah atas penerimaan sabu tersebut dari Saksi Andi Herman Bin (alm) Andi Baso, Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba dan Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi atas suruhan Sdr. Aan (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui bila perbuatannya itu dilarang dan ada ancaman pidana akan tetapi Terdakwa tetap saja mau menerima narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa *Menerima Narkoba Golongan I* tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya suatu alas hak yang sah baik subyektif maupun obyektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : “Tanpa Hak”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Setiap Orang”;

Ad. 1. Tentang Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa kategori “Setiap Orang” dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini berlaku terhadap setiap subyek hukum baik orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yaitu Muhammad Abar Bin (alm) Nurdin Ahmad yang dalam persidangan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur “menerima narkoba golongan I”, unsur “dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan unsur “tanpa hak” diatas, maka Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib telah menerima 1 (satu) unit Mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang didalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil,

Halaman 77 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Body mobil dan di dalam jok mobil dari Saksi Andi Herman Bin (alm) Andi Baso, Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba dan Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi atas suruhan Sdr. Aan (DPO) di halaman parkir Indomaret di pinggir Jalan di Ds. Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Setiap Orang”, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat”;

Ad. 5. Tentang Unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat”;

Bahwa unsur delik ini merupakan unsur delik yang bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi;

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk menerapkan kriteria “percobaan” karena lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa Undang-undang tidak memberikan definisi apa yang disebut dengan percobaan, namun pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memberikan syarat-syarat agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai percobaan, yaitu:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mengambil alih fakta sebagaimana pertimbangan dalam unsur delik ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka terbukti subyek hukum yang terlibat dalam kegiatan menerima narkotika jenis sabu tersebut dilakukan oleh Sdr. Aan (DPO), Terdakwa, Saksi Afrizal Bin (alm) Muhammad Ali, Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba, Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso, dengan demikian kriteria dilakukan dua orang telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu terbukti pula antara Sdr. Aan (DPO), Terdakwa, Saksi Afrizal Bin (alm) Muhammad Ali, Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba, Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi dan Saksi Andi Herman Bin Adi Baso sebelum melakukan perbuatannya telah melakukan komunikasi secara langsung dimana Sdr. Aan (DPO) menyuruh Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (alm) Muhammad Ali untuk menemui Saksi Andi Herman Bin Andi Baso, Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba dan Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi dan menerima narkoba jenis sabu, yang mana Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (alm) Muhammad Ali menyetujui karena mengharapkan imbalan dari Sdr. Aan (DPO), dengan demikian kriteria yang bersepakat pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena awalnya Sdr. Aan (DPO) yang menyuruh Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali untuk menerima 1 (satu) unit Mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang didalamnya terdapat 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, Body mobil dan di dalam jok mobil dari Saksi Andi Herman Bin (alm) Andi Baso, Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba dan Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi, maka terbukti Sdr. Aan (DPO) sebagai orang yang menyuruh melakukan, sedangkan Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba, Andi Herman dan Andi Baso, Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi sebagai orang yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu, sedangkan Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (alm) Muhammad Ali sebagai orang yang akan menerima narkoba jenis sabu tersebut, dengan demikian kriteria menyuruh melakukan dan melakukan telah terpenuhi pada diri Sdr. Aan (DPO), Terdakwa, Saksi Afrizal Bin (alm) Muhammad Ali, Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala Taba, Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi dan Saksi Andi Herman Bin Andi Baso;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur delik "Percobaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 79 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana Mati, yang dalam tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum mendalilkan bahwa saat ini pemerintah dibawah komando Presiden Joko Widodo sedang menggalakan perang besar terhadap narkoba karena menurut penilaian Pemerintah, Narkoba merupakan salah satu perusak generasi muda/masa depan bangsa sehingga harus dimusnahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa arah pengembangan kebijakan hukum pidana (penal policy) telah berpijak pada “asas keseimbangan mono-dualistik”, oleh sebab itu, kami berharap agar Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan untuk Terdakwa nantinya tidak hanya semata-mata memperhatikan segi objektif dari perbuatan (daad) yakni, dengan mempertimbangkan asas legalitas (asas kemasyarakatan). Guna mewujudkan pembedaan yang tepat dan bersifat manusiawi tanpa mengabaikan tujuan pembedaan yakni resosialisasi pelaku, perlindungan masyarakat dan pengurangan kejahatan, perlu adanya langkah “individualisasi pidana” yang artinya pidana hendaknya dilakukan secara selektif dan limitatif dengan memperhatikan karakteristik dan kondisi yang menyertai pelaku (asas personal);
- Hukuman mati melanggar prinsip dan nilai HAM, bukan hanya karena melanggar hak hidup, tapi juga merenggut hak-hak asasi lain, seperti hak untuk tidak menjadi subjek penyiksaan, perlakuan kejam dan tidak manusiawi. Ini adalah hak asasi yang mutlak, tidak boleh dikurangi dalam situasi apapun;
- Bahwa Indonesia merupakan negara yang mengakui eksistensi HAM dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A-28J. Ditegaskan pula dalam TAP MPR No. XVII Tahun 1998

Halaman 80 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembentukan Komnas HAM, bahwa dengan ini hukuman mati di Indonesia melanggar HAM;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak memberikan kajian / pendapat secara mendalam tentang alasan tuntutan hukuman mati kepada Terdakwa, karena program pemerintah tersebut bukanlah untuk seluruh tindak pidana narkoba harus dipidana mati, namun tetap harus dipilah berat ringannya kesalahan terdakwa dan faktanya dalam praktek peradilan, tidak semua tindak pidana narkoba dijatuhi pidana mati;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa HAM harus dipandang secara utuh / Parsial, perlindungan HAM bukan hanya melindungi hak asasi pelaku semata namun harus juga melindungi hak masyarakat lainnya yang bisa menjadi korban dari peredaran gelap narkoba dan ancaman pidana mati dalam Undang-Undang Narkoba bertujuan untuk melindungi masyarakat secara luas dari dampak buruk narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman mati terhadap Terdakwa tidaklah tepat dengan pertimbangan bahwa Terdakwa bukanlah aktor utama dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu melainkan hanya berperan sebagai kurir yang membawa narkoba jenis sabu untuk diserahkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana mati, meskipun dalam ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 10 huruf a angka (1) KUHP masih mengatur adanya pidana mati, namun Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 2 KUHP *juncto* Pasal 12 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 huruf a angka 2 KUHP *juncto* Pasal 12 ayat (1) KUHP, bahwa pidana penjara sebagai salah satu jenis pidana pokok dapat dijatuhkan seumur hidup atau selama waktu tertentu, oleh karena Majelis Hakim dalam putusannya akan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup yang merupakan pidana penjara terlama, maka berdasarkan asas kemanusiaan Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana denda maupun pidana penjara pengganti denda;

Halaman 81 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan, “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Majelis Hakim dalam putusannya akan menjatuhkan pidana seumur hidup, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak perlu diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Aan (DPO) dalam peredaran narkotika jenis sabu, akan tetapi barang bukti 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram disisihkan sebanyak 70,36 (tujuh puluh koma tiga puluh enam) gram untuk pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Harianto Bin (Alm) Latoasi, maka dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Harianto Bin (Alm) Latoasi;

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Jumlah narkoba jenis sabu yang akan diserahkan oleh Terdakwa dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat Pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Tanpa Hak Menerima Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam;Dirampas untuk negara;

Halaman 83 dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram disisihkan sebanyak 70,36 (tujuh puluh koma tiga puluh enam) gram untuk pembuktian dipersidangan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Harianto Bin (Alm) Latoasi;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024, oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H., M.H dan Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iis Rodiah, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Anita Carlina, S.H., dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Hakim Anggota 2

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti

Iis Rodiah, S.H.

Halaman **84** dari 83 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Tjk